



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
NOMOR: W13-A3/5341/OT.01.1/SK/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TAHUN 2025 - 2029

KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 – 2029 yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 – 2029 berlandaskan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyusun program kerja dan kegiatan serta anggaran satuan kerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 - 2029 ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Banyuwangi agar tetap memiliki sasaran strategis yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 20 November 2025
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi



Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710828.199603.1.001



Pengadilan Agama
Banyuwangi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jln. Jaksa Agung Suprpto No.52 - Banyuwangi.68416
Telp : (0333) 424325 / Fax : (0333) 412 420
pabanyuwangi@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman arah pembangunan dan pengembangan satuan kerja Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode lima tahun ke depan, yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan guna mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan yang agung.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui dokumen ini diharapkan seluruh pegawai dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik melalui sumbangan pemikiran, tenaga, maupun dukungan lainnya. Semoga Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi serta pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Banyuwangi, 20 November 2025

Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi	3
1.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	4
1.1.3 Aspirasi Stakeholders	23
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	28
1.2.1 Potensi.....	28
1.1.2 Permasalahan	29
1.1.3 Analisis SWOT	42
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi Pengadilan Agama Banyuwangi	52
2.2 Misi	52
2.2.1	53
2.2.2.....	53
2.2.3.....	53
2.2.4	53
2.3 Tujuan.....	53
2.4 Sasaran Strategis	54
2.2.1 Sasaran strategis 1.....	55
2.2.2 Sasaran Strategis 2.....	56
2.2.3 Sasaran Strategis 3.....	57
2.5 Identifikasi Risiko.....	58
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung	64
3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.....	65
3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan	66

3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel	66
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Dirjen Badilag	67
3.2.1	68
3.2.2	68
3.2.3	69
3.2.4	69
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	71
3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banyuwangi.....	74
3.5 Kerangka Regulasi	87
3.6 Kerangka Kelembagaan	90

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja	95
4.2 Kerangka Pendanaan	99

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Arah-an Pimpinan	102
5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	103

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan	
--	--

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PA Banyuwangi..... 94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	5
Tabel 1.2 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	6
Tabel 1.3 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	7
Tabel 1.4 Perbandingan Indeks Kepuasan Pencari Keadilan.....	8
Tabel 1.5 Perbandingan Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	9
Tabel 1.6 Perbandingan Jumlah Perkara yg Diselesaikan Melalui Mediasi	10
Tabel 1.7 Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yg Diselesaikan	12
Tabel 1.8 Jumlah Perkara yg Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung.....	13
Tabel 1.9 Jumlah Pencari Keadilan yg Mendapat Layanan Bantuan Hukum.....	14
Tabel 1.10 Perbandingan Jumlah Putusan Perkara yg Ditindaklanjuti (eksekusi)	16
Tabel 1.11 Perbandingan Nilai Hasil AKIP	17
Tabel 1.12 Kinerja Anggaran PA Banyuwangi	18
Tabel 1.13 Nilai IKPA PA Banyuwangi.....	18
Tabel 1.14 Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Stakeholder.....	23
Tabel 1.15 Analisis SWOT	46
Tabel 2.1 Sasaran Strategis I.....	56
Tabel 2.2 Sasaran Strategis II	58
Tabel 2.3 Sasaran Strategis III	59
Tabel 2.4 Daftar Identifikasi Risiko.....	60
Tabel 3.1 Matriks Kerangka Regulasi.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perdata Islam yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Sebagai salah satu satuan kerja di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang perdata Islam serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Banyuwangi juga berperan penting dalam mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung, yaitu *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”*, melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sesuai ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009**, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : pasal 49 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009).
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis Yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : 53 ayat (1,2,4 dan 5) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. **Fungsi Pengawasan**, Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembanguan (vide : KMA Nomor KMA/ 080/VIII/2006).
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta (vide : pasal 52 ayat 1, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009)
5. **Fungsi lainnya** : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : pasal 52 A, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009)

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025–2029 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan

kegiatan yang akan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini juga memperhitungkan perkembangan lingkungan internal dan eksternal sebagai variabel strategis yang memengaruhi pencapaian tujuan lembaga.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi di wilayah kerja Pengadilan Agama Banyuwangi.

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Banyuwangi terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Banyuwangi yang mempunyai yurisdiksi 217 Kelurahan/Desa dari 25 kecamatan, dengan luas wilayah 359.225.24 Km² dan jumlah penduduk 2.077.181 jiwa. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Banyuwangi adalah dibentuk berdasarkan TAP Raja No.24 Tahun 1882 STBL No.152 Tahun 1982 tanggal 2 Juni 1882.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi 25 Kecamatan, 217 Kelurahan/Desa yakni sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Banyuwangi, terdiri dari 18 Kelurahan;
- 2) Kecamatan Kabat, terdiri dari 14 Desa;
- 3) Kecamatan Giri, terdiri dari 4 Kelurahan dan 2 Desa;
- 4) Kecamatan Rogojampi, terdiri dari 10 Desa;
- 5) Kecamatan Kalipuro, terdiri dari 2 Kelurahan dan 7 Desa;

- 6) Kecamatan Glagah, terdiri dari 2 Kelurahan dan 8 Desa;
- 7) Kecamatan Licin, terdiri dari 8 Desa;
- 8) Kecamatan Singojuruh, terdiri dari 11 Desa;
- 9) Kecamatan Srono, terdiri dari 10 Desa;
- 10) Kecamatan Wongsorejo, terdiri dari 12 Desa;
- 11) Kecamatan Songgon, terdiri dari 9 Desa;
- 12) Kecamatan Genteng, terdiri dari 5 Desa;
- 13) Kecamatan Kalibaru, terdiri dari 6 Desa;
- 14) Kecamatan Sempu, terdiri dari 7 Desa;
- 15) Kecamatan Glenmore, terdiri dari 7 Desa;
- 16) Kecamatan Cluring, terdiri dari 9 Desa;
- 17) Kecamatan Gambiran, terdiri dari 6 Desa;
- 18) Kecamatan Tegalsari, terdiri dari 6 Desa;
- 19) Kecamatan Muncar, terdiri dari 10 Desa;
- 20) Kecamatan Purwoharjo, terdiri dari 8 Desa;
- 21) Kecamatan Tegaldlimo, terdiri dari 9 Desa;
- 22) Kecamatan Bangorejo, terdiri dari 7 Desa;
- 23) Kecamatan Pesanggaran, terdiri dari 5 Desa;
- 24) Kecamatan Siliragung, terdiri dari 5 Desa;
- 25) Kecamatan Blimbingsari, terdiri dari 10 Desa;

1.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banyuwangi

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banyuwangi periode 2025-2029 telah berdampak pada pemenuhan mandat satuan kerja serta ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target. Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dalam periode Renstra sebelumnya (2020-2024) menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan kinerja pada aspek penyelesaian perkara, pelayanan publik, serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.

Adapun capaian kinerja Rencana Strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut:

A. perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024

Berikut capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu selama periode tahun 2020–2024:

No	Tahun	Perkara masuk	Perkara diputus	Jumlah Perkara diselesaikan tepat waktu	Prosentase capaian	Keterangan
1	2020	7.581	7.505	7.005	93%	
2	2021	7.405	7.882	7.692	97.58%	
3	2022	7.374	7.279	7.204	98.98%	
4	2023	6.808	6.447	6.378	98.92%	
5	2024	7.095	7.165	7.093	98.99%	

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Banyuwangi

Secara umum, capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase penyelesaian perkara tepat waktu tercatat sebesar 93%. Capaian tersebut meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 97,58%, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga mencapai 98,98%. Pada tahun 2023, persentase penyelesaian perkara tepat waktu sedikit menurun menjadi 98,92%, namun tetap berada pada kategori sangat baik. Selanjutnya, pada tahun 2024 capaian kinerja kembali meningkat dan mencapai persentase tertinggi sebesar 98,99%. Kondisi ini mencerminkan konsistensi serta komitmen Pengadilan Agama Banyuwangi dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan penyelesaian perkara secara tepat waktu. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- a) **Pemanfaatan aplikasi e-Court dan e-Litigasi** secara optimal dalam proses administrasi perkara, yang mempercepat alur pendaftaran hingga penetapan jadwal sidang.
- b) **Peningkatan disiplin dan kinerja hakim serta aparatur kepaniteraan** melalui monitoring dan evaluasi berkala.

- c) **Penguatan sistem manajemen perkara (SIPP)** dan pelaporan perkara yang lebih terintegrasi dengan Mahkamah Agung.
- d) **Dukungan sarana prasarana dan SDM**, termasuk tenaga operator IT dan pelatihan teknis yudisial.

Meskipun capaian sudah melampaui target nasional, Pengadilan Agama Banyuwangi tetap berkomitmen untuk mempertahankan kinerja tersebut dengan terus melakukan pembaruan sistem, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperkuat budaya kerja berorientasi hasil (result-oriented).

B. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Berikut capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding selama periode tahun 2020–2024:

No	Tahun	Perkara Potensi Banding	Perkara Banding Masuk	Tidak Mengajukan Banding	Prosentase capaian	Keterangan
1	2020	6.111	17	6.094	99.73%	
2	2021	6.387	16	6.371	99.75%	
3	2022	5.882	22	5.860	99.63%	
4	2023	5.310	21	5.289	99.61%	
5	2024	6.038	12	6.026	99.81%	

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Banyuwangi

Secara umum, tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan relatif stabil. Pada tahun 2020, dari 6.111 perkara yang berpotensi banding, hanya 17 perkara yang mengajukan banding, sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan banding mencapai 99,73%. Capaian tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 99,75%, dengan jumlah perkara banding masuk sebanyak 16 perkara dari 6.387 perkara berpotensi banding.

Pada tahun 2022, meskipun jumlah perkara banding yang masuk meningkat menjadi 22 perkara, persentase perkara yang tidak mengajukan banding tetap berada pada angka yang sangat tinggi, yaitu sebesar 99,63%. Selanjutnya, pada tahun 2023 persentase capaian relatif stabil sebesar 99,61%, dengan 21 perkara mengajukan banding dari 5.310 perkara berpotensi banding. Pada tahun 2024, kinerja kembali menunjukkan peningkatan dengan persentase tertinggi selama periode pengamatan, yaitu sebesar 99,81%, di mana hanya 12 perkara yang mengajukan banding dari total 6.038 perkara berpotensi banding.

Tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tersebut mencerminkan kualitas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan, serta menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara.

C. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Berikut perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama periode tahun 2020–2024:

No	Tahun	Perkara Potensi Kasasi	Perkara Kasasi Masuk	Tidak Mengajukan Kasasi	Prosentase capaian	Keterangan
1	2020	1.412	6	1.406	99.58%	
2	2021	1.510	5	1.505	99.67%	
3	2022	1.361	11	1.329	99.12%	
4	2023	1.155	7	1.148	99.40%	
5	2024	1.140	9	1.131	99.22%	

Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Banyuwangi

Secara umum, tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan relatif stabil. Pada tahun 2020, dari 1.412 perkara yang berpotensi

kasasi, hanya 6 perkara yang mengajukan kasasi, sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 99,58%. Capaian tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 99,67%, dengan jumlah perkara kasasi masuk sebanyak 5 perkara dari 1.510 perkara berpotensi kasasi.

Pada tahun 2022, jumlah perkara kasasi yang masuk meningkat menjadi 11 perkara, yang berdampak pada penurunan persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi menjadi 99,12%. Namun demikian, pada tahun 2023 capaian kembali meningkat menjadi 99,40%, dengan hanya 7 perkara yang mengajukan kasasi dari total 1.155 perkara berpotensi kasasi. Pada tahun 2024, persentase capaian tercatat sebesar 99,22%, dengan 9 perkara mengajukan kasasi dari 1.140 perkara berpotensi kasasi.

Tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tersebut mencerminkan konsistensi kualitas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang dapat diterima oleh para pihak, serta menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses peradilan.

D. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Berikut perbandingan indeks kepuasan pencari keadilan selama periode tahun 2020–2024:

No	Tahun	Responden	Persentase Kepuasan	Keterangan
1	2020	368	81,79%	
2	2021	379	82,32%	
3	2022	322	91,93%	
4	2023	643	91,60%	
5	2024	655	87,33%	

Tabel 1.4 Perbandingan Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada Tahun 2020-2024

Secara umum, tingkat indeks kepuasan pencari keadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode tahun 2020-2024

menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan relatif stabil. Pada tahun 2020, dari 368 responden hanya 67 responden yang merasa tidak puas, sehingga persentase kepuasan para pencari keadilan mencapai 81,79%. Capaian tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 82,32%, dengan jumlah responden yang merasa tidak puas sebanyak 57 responden dari total keseluruhan 379 responden.

Pada tahun 2022, jumlah responden menurun menjadi 322 responden, namun persentase kepuasan pencari keadilan terjadi kenaikan menjadi 91,93%. Kemudian pada tahun 2023 capaian responden kembali meningkat menjadi 643 responden, dengan persentase yang menurun tipis menjadi 91,60%. Pada tahun 2024, persentase kepuasan pencari keadilan kembali menurun menjadi sebesar 87,33%, dengan 83 responden merasa tidak puas dari total 655 responden.

Tingginya persentase kepuasan para pencari keadilan tersebut mencerminkan konsistensi kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Banyuwangi yang dapat diterima oleh para pencari keadilan, serta menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses peradilan.

E. Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu

Berikut perbandingan jumlah salinan putusan tepat waktu selama periode tahun 2020–2024:

No	Tahun	Jumlah Putusan yang Harus Dikirim	Putusan Dikirim Tepat Waktu	Putusan Tidak Tepat Waktu	Persentase Capaian	Keterangan
1	2020	7.505	7.320	185	97,54%	Baik
2	2021	7.882	7.690	192	97,56%	Baik
3	2022	7.279	7.150	129	98,23%	Sangat Baik
4	2023	6.447	6.350	97	98,50%	Sangat Baik
5	2024	7.165	7.095	70	99,02%	Sangat Baik

Tabel 1.5 Perbandingan Jumlah salinan putusan tepat waktu selama periode Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Banyuwangi

Secara umum, capaian kinerja pengiriman salinan putusan tepat waktu pada Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang positif dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu tercatat sebesar 97,54% dari total putusan yang wajib dikirim. Capaian tersebut relatif stabil pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 97,56%.

Pada tahun 2022, kinerja pengiriman salinan putusan tepat waktu mengalami peningkatan yang signifikan dengan capaian sebesar 98,23%, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 98,50%. Puncak capaian terjadi pada tahun 2024, dengan persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu mencapai 99,02%, yang menunjukkan hampir seluruh salinan putusan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.

Peningkatan capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan administrasi perkara, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatnya kedisiplinan aparaturnya dalam mendukung pelayanan prima kepada para pencari keadilan.

F. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Berikut perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi selama periode tahun 2020–2024:

No	Tahun	Jumlah Perkara Dimediasi	Mediasi Berhasil	Persentase Keberhasilan
1	2020	439	4	0,91%
2	2021	505	4	0,79%
3	2022	518	13	2,51%
4	2023	640	82	12,81%
5	2024	616	207	33,60%

Tabel 1.6 Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Capaian kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode tahun 2020-2024

menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, khususnya pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat keberhasilan mediasi tercatat sebesar 0,91%, dengan 4 perkara berhasil dimediasi dari 439 perkara yang dimediasi. Pada tahun 2021, persentase keberhasilan relatif stagnan sebesar 0,79%, dengan jumlah keberhasilan yang sama yaitu 4 perkara dari 505 perkara yang dimediasi.

Pada tahun 2022, kinerja mediasi mulai menunjukkan perbaikan dengan tingkat keberhasilan sebesar 2,51%, di mana 13 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dari total 518 perkara yang dimediasi. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan tingkat keberhasilan mediasi mencapai 12,81% atau sebanyak 82 perkara berhasil dimediasi dari 640 perkara yang dimediasi. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian keberhasilan tertinggi selama periode pengamatan, yaitu sebesar 33,60%, di mana 207 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dari total 616 perkara yang dimediasi.

Peningkatan capaian kinerja ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan mediasi, yang didukung oleh optimalisasi peran mediator, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan komitmen pengadilan dalam mendorong penyelesaian perkara secara damai.

G. Perkara Prodeo yang diselesaikan

Berikut perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan selama periode tahun 2020–2024:

No	Tahun	Perkara Prodeo Masuk	Perkara Prodeo Putus	Persentase Capaian	Keterangan
1	2020	203	205	100,99%	Termasuk penyelesaian sisa perkara prodeo tahun sebelumnya
2	2021	190	192	101,05%	Termasuk penyelesaian sisa perkara prodeo tahun sebelumnya

3	2022	227	227	100,00%	Seluruh perkara prodeo tahun berjalan dapat diselesaikan
4	2023	100	87	87,00%	Sebagian perkara masih dalam proses penyelesaian
5	2024	131	136	103,82%	Termasuk penyelesaian sisa perkara prodeo tahun sebelumnya

Tabel 1.7 Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

Capaian kinerja penyelesaian perkara prodeo pada Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja yang secara umum sangat baik dalam mendukung pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2020, jumlah perkara prodeo yang diputus sebanyak 205 perkara dari 203 perkara yang masuk, sehingga persentase capaian mencapai 100,99%. Capaian tersebut melebihi 100% karena terdapat penyelesaian sisa perkara prodeo dari tahun sebelumnya yang diputus pada tahun berjalan.

Kondisi serupa terjadi pada tahun 2021, di mana dari 190 perkara prodeo yang masuk, sebanyak 192 perkara berhasil diputus dengan persentase capaian sebesar 101,05%. Capaian di atas 100% tersebut juga disebabkan oleh adanya penyelesaian sisa perkara prodeo tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, seluruh perkara prodeo yang masuk sebanyak 227 perkara dapat diselesaikan pada tahun berjalan, sehingga persentase capaian mencapai 100%.

Pada tahun 2023, capaian penyelesaian perkara prodeo tercatat sebesar 87,00%, dengan 87 perkara diputus dari 100 perkara yang masuk. Persentase ini menunjukkan masih terdapat sebagian perkara yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun berjalan dan dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 kinerja penyelesaian perkara prodeo kembali meningkat dengan capaian sebesar 103,82%, di mana 136 perkara berhasil diputus dari 131 perkara yang masuk. Persentase

capaian yang melebihi 100% tersebut disebabkan oleh penyelesaian sisa perkara prodeo dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja ini mencerminkan konsistensi dan komitmen Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memberikan layanan peradilan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu.

H. Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Berikut perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan selama periode tahun 2020–2024:

No	Tahun	Jumlah Perkara Diselesaikan	Pagu / Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Serapan	Keterangan
1	2020	275	60.000.000	0	100%	Anggaran terserap seluruhnya
2	2021	458	54.000.000	0	100%	Anggaran terserap seluruhnya
3	2022	348	54.000.000	0	100%	Anggaran terserap seluruhnya
4	2023	297	54.000.000	0	100%	Anggaran terserap seluruhnya
5	2024	384	70.000.000	0	100%	Anggaran terserap seluruhnya

Tabel 1.8 Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja yang efektif baik dari sisi output maupun pemanfaatan anggaran. Pada tahun 2020, sebanyak 275 perkara berhasil diselesaikan melalui kegiatan sidang di luar gedung pengadilan dengan realisasi anggaran sebesar Rp60.000.000 dan tingkat serapan anggaran mencapai 100%.

Pada tahun 2021, jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung meningkat signifikan menjadi 458 perkara, dengan realisasi anggaran sebesar Rp54.000.000 dan serapan

anggaran tetap mencapai 100%. Pada tahun 2022, meskipun jumlah perkara yang diselesaikan menurun menjadi 348 perkara, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif dengan realisasi anggaran sebesar Rp54.000.000 dan tanpa sisa anggaran.

Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung tercatat sebanyak 297 perkara, dengan realisasi anggaran sebesar Rp54.000.000 dan tingkat serapan anggaran tetap optimal. Pada tahun 2024, jumlah perkara kembali meningkat menjadi 384 perkara, seiring dengan peningkatan alokasi anggaran menjadi Rp70.000.000, yang seluruhnya dapat direalisasikan dengan serapan anggaran sebesar 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sidang di luar gedung pengadilan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan yang mengalami keterbatasan geografis dan ekonomi.

I. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Berikut perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) selama periode tahun 2020–2024:

No	Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Terlayani	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Serapan	Keterangan
1	2020	4.239	100.000.000	0	100%	Anggaran terserap optimal
2	2021	3.872	74.650.000	0	100%	Anggaran terserap optimal
3	2022	2.984	75.300.000	0	100%	Anggaran terserap optimal
4	2023	2.689	100.000.000	0	100%	Anggaran terserap optimal

5	2024	3.266	100.000.000	0	100%	Anggaran terserap optimal
---	------	-------	-------------	---	------	---------------------------

Tabel 1.9 Perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pelayanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode tahun 2020-2024 telah dilaksanakan secara konsisten dan akuntabel dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi pencari keadilan golongan tertentu. Pada tahun 2020, layanan Posbakum diberikan kepada 4.239 pencari keadilan dengan realisasi anggaran sebesar Rp100.000.000 dan tingkat serapan anggaran mencapai 100%.

Pada tahun 2021, jumlah pencari keadilan yang memperoleh layanan Posbakum tercatat sebanyak 3.872 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp74.650.000 dan tanpa sisa anggaran. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah penerima layanan Posbakum menurun menjadi 2.984 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp75.300.000 dan serapan anggaran tetap mencapai 100%.

Pada tahun 2023, layanan Posbakum menjangkau sebanyak 2.689 pencari keadilan dengan realisasi anggaran sebesar Rp100.000.000. Pada tahun 2024, jumlah pencari keadilan yang memperoleh layanan Posbakum kembali meningkat menjadi 3.266 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp100.000.000 dan serapan anggaran tetap optimal.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan Posbakum telah berjalan secara efektif dalam memberikan pendampingan, konsultasi, dan bantuan hukum awal kepada pencari keadilan golongan tertentu. Optimalnya serapan anggaran tanpa sisa anggaran mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel serta mendukung sasaran strategis peningkatan akses terhadap keadilan.

J. Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Tahun	Permohonan Eksekusi	Eksekusi Dilaksanakan	Persentase Capaian	Keterangan
1	2020	4	4	100,00%	Seluruh permohonan tahun berjalan dapat dilaksanakan
2	2021	2	6	300,00%	Termasuk pelaksanaan sisa permohonan eksekusi tahun sebelumnya
3	2022	4	1	25,00%	Sebagian permohonan masih dalam proses pelaksanaan
4	2023	6	4	66,67%	Sebagian permohonan dilanjutkan pada tahun berikutnya
5	2024	3	4	133,33%	Termasuk pelaksanaan sisa permohonan eksekusi tahun sebelumnya

Tabel 1.10 Perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Capaian kinerja pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata pada Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh karakteristik pelaksanaan eksekusi yang bersifat kasuistis dan bergantung pada kesiapan para pihak. Pada tahun 2020, seluruh permohonan eksekusi yang diajukan sebanyak 4 permohonan dapat dilaksanakan, sehingga persentase capaian mencapai 100%.

Pada tahun 2021, jumlah eksekusi yang dilaksanakan tercatat sebanyak 6 perkara, sementara permohonan eksekusi yang masuk pada tahun berjalan hanya sebanyak 2 perkara. Persentase capaian sebesar 300% tersebut disebabkan oleh adanya pelaksanaan eksekusi terhadap sisa permohonan eksekusi tahun sebelumnya yang baru dapat direalisasikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, dari 4 permohonan eksekusi yang diajukan, hanya 1 permohonan yang dapat dilaksanakan, sehingga persentase capaian tercatat sebesar 25%. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala dalam pelaksanaan eksekusi, baik yang bersifat administratif maupun teknis di lapangan, sehingga sebagian permohonan dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 capaian pelaksanaan eksekusi

meningkat menjadi 66,67%, dengan 4 eksekusi dilaksanakan dari 6 permohonan yang diajukan.

Pada tahun 2024, jumlah eksekusi yang dilaksanakan kembali melebihi jumlah permohonan eksekusi tahun berjalan, yaitu 4 eksekusi dari 3 permohonan yang masuk, sehingga persentase capaian mencapai 133,33%. Capaian tersebut terjadi karena adanya penyelesaian sisa permohonan eksekusi dari tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata pada Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan komitmen pengadilan dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan.

2. Capaian lainnya

a) Hasil penilaian AKIP Pengadilan Agama Banyuwangi (2020-2024)

Tahun	Nilai	
2020	78,77	BB
2021	72,25	BB
2022	77,45	BB
2023	77,75	BB
2024	72,55	BB

Tabel 1.11 Perbandingan Nilai Hasil Penilaian AKIP PA Banyuwangi

Data menunjukkan fluktuasi kinerja selama 5 tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Tertinggi: 78,77 (Tahun 2020)
- Nilai Terendah: 72,25 (Tahun 2021)
- Rata-rata Nilai (Mean): 75,75
- Predikat: Konsisten di "BB" (Sangat Baik) sepanjang periode.

Kinerja PA Banyuwangi menunjukkan pola volatilitas (ketidakstabilan) yang cukup signifikan. Kita dapat membagi tren ini menjadi tiga fase:

Fase Penurunan Drastis (2020–2021): Terjadi penurunan tajam sebesar -6,52 poin (dari 78,77 menjadi 72,25). Ini adalah penurunan terbesar dalam periode 5 tahun ini. Hal ini mengindikasikan adanya kendala serius pada tahun 2021, yang bisa jadi disebabkan oleh faktor eksternal (seperti puncak pandemi COVID-19 yang mengganggu pelayanan/pelaporan) atau faktor internal (transisi kepemimpinan atau perubahan indikator penilaian).

Fase Pemulihan (2021–2023): PA Banyuwangi berhasil melakukan rebound (pemulihan) selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2021 ke tahun 2022: Naik +5,2 poin. Dan pada tahun 2022 ke tahun 2023: Naik tipis +0,3 poin. Pada titik ini (2023), nilai 77,75 hampir mendekati capaian terbaik mereka di tahun 2020.

Fase Penurunan Kembali (2023–2024): Sangat disayangkan, pada tahun terakhir (2024), tren positif tersebut patah dengan penurunan signifikan sebesar -5,2 poin menjadi 72,55. Nilai tahun 2024 ini hampir menyentuh titik terendah kembali seperti tahun 2021.

b) Capaian Kinerja Anggaran

Tahun	Kinerja Anggaran			
	DIPA 01		DIPA 04	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2020	10.513.091.000	99,07%	179.578.000	100%
2021	11.094.114.000	99,85%	168.560.000	100%
2022	10.847.381.000	99,33%	245.420.000	99,95%
2023	9.767.094.000	99,40%	194.000.000	100%
2024	9.396.686.000	99,20%	211.000.000	100%

Tabel 1.12 Kinerja Anggaran PA Banyuwangi Tahun 2020-2024

c) Nilai IKPA Pengadilan Agama Banyuwangi

Tahun	Nilai IKPA	
	DIPA 01	DIPA 04
2020	89,19	84,84

2021	93,65	90,35
2022	96,97	89,47
2023	99,15	95,29
2024	96,27	100

Tabel 1.13 Nilai IKPA PA Banyuwangi Tahun 2020-2024

d) Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang baik efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance menuju aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatkannya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Zona Integritas merupakan dua kata yang dirangkai menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu kata “Zona” yang berarti “Wilayah atau Daerah dengan pembatasan khusus”. Sedangkan kata “Integritas” dimaksudkan adalah “Konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam Etika “Integritas” diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Oleh karena itu seseorang dapat dikatakan memiliki integritas, apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip kebenaran yang dipegangnya.

Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi secara konsisten menjalankan amanat Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, PA Banyuwangi kini berada dalam fase akselerasi penuh untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dokumen ini merangkum pencapaian strategis dan

transformasi yang telah dilakukan untuk memastikan pelayanan peradilan yang bersih, akuntabel, dan prima.

Keberhasilan pembangunan ZI di PA Banyuwangi didukung oleh data performa yang objektif dan terukur pada dua pilar utama:

1) Akuntabilitas Keuangan (DIPA 01 & 04)

Pengelolaan anggaran mencerminkan transparansi dan disiplin fiskal yang tinggi.

- a. Rata-rata Realisasi: Konsisten di atas 99,20%.
- b. Ketepatan Sasaran: Penyerapan anggaran teknis (DIPA 04) mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, membuktikan efektivitas program bantuan hukum dan sidang keliling.

2) Kualitas Layanan dan Kepercayaan Publik

Meskipun volume responden meningkat secara signifikan, tingkat kepuasan tetap terjaga pada level superior.

- a. Pertumbuhan Responden: Meningkat dari 322 (2022) menjadi 655 responden (2024).
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Berada pada rentang 87,33% – 91,60%, menunjukkan validitas pengakuan masyarakat atas perubahan kualitas layanan.

PA Banyuwangi melakukan terobosan melalui enam area perubahan dengan fokus pada kemudahan akses keadilan (Access to Justice):

- 1) **SIVERA (Asisten Virtual Perkara)**: Digitalisasi asisten berperkara yang menjadi nominator dalam ajang TOP Digital Awards.
- 2) **Blambangan Mobile Court (BMC)**: Inovasi jemput bola pelayanan persidangan di wilayah terpencil untuk menghapus hambatan geografis bagi masyarakat.

3) **PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**: Modernisasi ruang pelayanan terpadu yang transparan dan bebas dari interaksi yang berpotensi gratifikasi.

Dalam upaya meraih predikat WBBM, PA Banyuwangi menerapkan strategi:

- **Zero Tolerance Policy**: Penguatan pengawasan internal dan mitigasi risiko korupsi di setiap lini layanan.
- **Service Excellence**: Peningkatan standar keramahan dan kecepatan layanan melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparatur.
- **Data-Driven Policy**: Menggunakan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar utama perbaikan kebijakan layanan secara real-time.

Pada Tahun 2024 pelaksanaan dan implementasi dari Zona Integritas kita terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada Pengguna Pengadilan Agama Banyuwangi dengan memberi pelayanan sebaik-baiknya agar mampu mempertahankan predikat A (Excellent) sebagaimana pada bulan Februari 2023 telah dilakukan sidak Asesmen Surveillance setelah menerima Sertifikasi Akreditasi dan dari hasil dari Asesmen Surveilant tersebut kami optimis bahwa implementasi dari Zona Integritas pada Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dipertahankan dengan predikat A (Excellent).

PA Banyuwangi telah menunjukkan resiliensi dan dedikasi dalam menjaga predikat WBK sejak tahun 2020. Dengan dukungan infrastruktur digital yang matang, akuntabilitas anggaran yang presisi, dan indeks kepuasan publik yang kuat, PA Banyuwangi menyatakan siap dan layak untuk menyanggah predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

e) Penghargaan yang telah diraih (tahun 2020-2024)

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Banyuwangi berhasil meraih 5 (lima) penghargaan prestisius, yang meliputi: Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bentuk apresiasi dari Kemenpan RB RI, serta 4 (empat) sertifikat penghargaan dari Ketua PTA Surabaya, yakni Juara 1 Bidang Ketepatan Upload Putusan & Kepatuhan Upaya Hukum Banding, Juara 2 Implementasi E-Court, Juara 3 Penyelesaian Perkara di Atas 5.000 Perkara, dan Juara 3 Penyelesaian Administrasi Melalui SIPP Perkara di Atas 5.000 Perkara.

Melanjutkan momentum keberhasilan tersebut, pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banyuwangi kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Banyuwangi sebagai Terbaik II Satuan Kerja Kinerja Pelaporan Capaian Output Terbaik Tahun Anggaran 2021. Selain itu, instansi juga menerima Piagam Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Peringkat Terbaik V dalam Bidang Penilaian Website Triwulan III Tahun 2021.

Eksistensi dan kualitas layanan semakin diperkokoh pada tahun 2022, di mana Pengadilan Agama Banyuwangi dinobatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Terbaik 1 dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi (Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara Lebih dari 2.000). Pada tahun yang sama, berbagai apresiasi dari PTA Surabaya dan KPPN juga berhasil diraih, meliputi: Peringkat Terbaik 1 Pengelolaan Website Triwulan III, Peringkat III Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kategori Pagu DIPA Besar dari KPPN Banyuwangi, serta Peringkat Terbaik III pada bidang Kinerja Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Kinerja E-Court di lingkungan PTA Surabaya.

Dedikasi dalam inovasi dan profesionalisme kian membuahkan hasil signifikan pada tahun 2023. Beberapa capaian strategis yang diraih antara lain: Peringkat 1 Satker dengan Kinerja Implementasi Digipay Terbaik di tingkat kabupaten, Terbaik II Bidang Kinerja Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAIP) dari PTA Surabaya, serta

kembali meraih pengakuan nasional sebagai Pengadilan Terbaik II dalam Kinerja Layanan Keterbukaan Informasi (Beban Kerja >5.000) dari Mahkamah Agung RI. Selain itu, instansi juga meraih predikat Terbaik 1 dalam Bidang Penyelesaian Perkara dengan jumlah 5.000 perkara dari PTA Surabaya.

Sebagai wujud konsistensi dalam mempertahankan standar kinerja tinggi, pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banyuwangi kembali mencatatkan serangkaian prestasi gemilang. Capaian tersebut mencakup: Peringkat II Nilai IKPA K/L Lingkup KPPN Banyuwangi (Triwulan I) Kategori Pagu Sedang dan Peringkat I Kategori Pagu Kecil. Di lingkungan peradilan, instansi meraih Peringkat Terbaik II dalam Bidang Kinerja Pengelolaan BMN Berdasarkan Aplikasi E-Sadewa serta Penyelesaian Perkara Lebih dari 2.500 Perkara. Menutup performa tahun berjalan, PA Banyuwangi berhasil mempertahankan Peringkat I Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik untuk Kategori Pagu Sedang dan Pagu Kecil Lingkup KPPN Banyuwangi pada Triwulan III.

1.1.3 Aspirasi Stakeholders

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Agama Banyuwangi berupaya menyusun rencana strategis yang partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Aspirasi tersebut menjadi landasan penting dalam penetapan arah kebijakan dan strategi pelayanan peradilan yang responsif, transparan, dan berkeadilan.

Selanjutnya kami paparkan pula beberapa identifikasi kebutuhan dan Harapan Stakeholder pada Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

No	Pihak-Pihak Yang Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
1	Pencari Keadilan	1. Permohonan / gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi

			informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.
		2. Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		3. Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
		4. Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		5. Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
		6. Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		7. Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan.
		8. Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib dan teratur.	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan Memperlancar jalannya sidang
2	- PTA Surabaya, - MA RI dan - BADILAG	1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten sesuai Ketentuan
		2. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		3. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang dikabulkan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan, serta penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan

		4. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		5. Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website.	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		6. Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara yang dilakukan sesuai dengan SOP
		7. Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		8. Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		9. Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		10. Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		11. Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3	Pengadilan Agama Se - Indonesia	1. Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu	Mengefektifkan Aplikasi SIPP Delegasi dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan.

		2. Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan Aplikasi SIPP dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		3. Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan Aplikasi SIPP dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		4. Peningkatan sidang secara virtual	Mengoptimalkan inovasi PA Banyuwangi yaitu Layanan Sidang Secara Virtual
4	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sesuai wilayah yuridiksi	1. Diterimanya petikan putusan, atau laporan perkara cerai yang telah di BHT	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Banyuwangi.
		2. Meningkatnya pelaksanaan sidang Diluar gedung dan Sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Banyuwangi, KUA dan masyarakat.
5	Bank	1. Tidak adanya manipulasi biaya perkara	Menindaklanjuti ketentuan buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP Pengajuan /Penerimaan Perkara.
	Dan seterusnya	2. Mendapatkan kepuasan pelanggan secara financial	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I b) Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara c) Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu
6	Kantor Pos	1. Terlaksananya proses pengiriman, penerimaan, dokumen yang berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan membuat nota kesepahaman
		2. Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan.	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos.

		3. Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat dalam hal <i>Nazagelen</i>	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan membuat nota kesepahaman
7	KPKNL	Penerbitan asset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum.
8	KPPN	Memberikan pelayanan prima kepada satker-satker	- Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN - Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan.
9	DJPP	Terealisasinya anggaran APBN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan.
10	TASPEN	Penertiban SK pensiunan tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan.
	Dan seterusnya	Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pension	Menyiapkan, melengkapi data pegawai yang akan pensiun dalam paperles maupun simpeg., dan SIKEP
11	BKN/BKD	Penerbitan SK pangkat tepat waktu.	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan.
		Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian	Menyiapkan, melengkapi data pegawai secara akurat yang akan mutasi atau naik pangkat melalui paperles maupun simpeg.
12	Badan Statistik	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus	Monitoring SOP bidang kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dengan selalu koordinasi dengan instansi.
13	Pemda/Kantor Dinas Catatan Sipil	Terlaksananya kerjasama antara instansi tersebut dalam hal bantuan pemanggilan/pemberitahuan gaib (selain cerai).	Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hal yang berkaitan dengan panggilan/pemberitahuan putusan

		Tertibnya administrasi kependudukan dengan penerbitan Akta Kelahiran	Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Catatan Sipil untuk intensifkan sidang terpadu istbat nikah.
14	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)	Meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
			Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan.

Tabel 1.14 Identifikasi Kebutuhan dan harapan stakeholder pada Pengadilan Agama Banyuwangi

Secara keseluruhan, pemetaan pemangku kepentingan ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah memiliki strategi yang komprehensif dalam menyeimbangkan standar operasional internal dengan ekspektasi eksternal, guna menjamin terciptanya pelayanan peradilan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi

- **Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang Jelas**

Pengadilan Agama memiliki struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kejelasan kelembagaan dan kewenangan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama untuk melaksanakan fungsi yudisial, administratif, dan pelayanan publik secara efektif.

- **Adanya Dasar Hukum yang Jelas (Peraturan Perundang-undangan)**

Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pengadilan Agama didukung oleh landasan hukum yang kuat, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, surat edaran, maupun regulasi teknis lainnya. Keberadaan dasar hukum ini menjadi pedoman

operasional sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan.

- **Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan**

Reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama. Penerapan sistem manajemen berbasis kinerja, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

- **Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)**

Setiap proses kerja dan pelayanan di Pengadilan Agama telah diatur melalui SOP yang jelas dan terdokumentasi. Keberadaan SOP menjamin konsistensi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik serta menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan manajemen mutu dan pengendalian internal.

- **Dukungan Sistem Berbasis Website**

Pengadilan Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung layanan publik, seperti website resmi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, e-Litigasi serta aplikasi internal lainnya (misalnya sebutkan inovasi satker masing-masing). Sistem berbasis web ini meningkatkan transparansi, mempercepat layanan, dan mempermudah masyarakat mengakses informasi perkara dan pelayanan hukum

- **Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera, dan Jurusita**

Keberadaan kode etik dan pedoman perilaku menjadi acuan moral dan profesional bagi seluruh aparat peradilan dalam menjalankan tugas. Penerapan nilai-nilai integritas, kejujuran, objektivitas, dan profesionalisme memperkuat kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama.

- **Adanya Job Description dan SK Penunjukan**

Setiap aparat memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dituangkan melalui *job description* dan surat keputusan (SK) penunjukan. Hal ini memudahkan koordinasi, menghindari tumpang tindih pekerjaan,

dan memastikan setiap pegawai memahami peran strategisnya dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.2.2 Permasalahan

A. Produktifitas Penyelesaian perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan eksekusi putusan. Selama proses tersebut diperlukan adanya jaminan bahwa proses penanganan perkara berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.

Ada beberapa faktor yang mendukung hal tersebut yaitu : faktor substansi aturan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan sistem Informasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk meningkatkan penanganan perkara di Pengadilan adalah :

1. Pemanfaatan teknologi Informasi melalui SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Sistem ini menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan, sebagai monitoring penanganan perkara yang didukung oleh Perma dan SOP penggunaan dan Supervisi SIPP.

2. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan memanfaatkan aplikasi *E-Court* dengan pengembangan menuju e-litigasi merupakan sebuah sistem yang terpusat. Ecourt dikembangkan dengan tujuan transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital sampai kepada tahap persidangan secara elektronik. Perma nomor 1 tahun 2019 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bulan Agustus 2019, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Aplikasi ini semakin lengkap karena berisi modul-modul seperti

1. Pembuatan akun (*account/user*) perorangan maupun advokat secara

online.

2. Perkara yang diterima Gugatan Online, Gugatan sederhana, permohonan.
3. *E-filing, E-payment, e-Summon, E-litigasi.*
3. Implementasi Keputusan Dirjen Badilag MARI tentang PTSP

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung di Pengadilan Agama Banyuwangi.

PTSP adalah layanan administrasi pengadilan secara tertintegrasikan dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran / pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

4. Implementasi Surat KMA tentang pembangunan Zona Integritas

Surat KMA No. 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembangunan Zona Integritas MA RI menuju WBBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai index persepsi korupsi (IPK) di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi.

5. Implementasi SEMA tentang Pengananan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan.

Salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu tersebut karena salah satu pihak berada diluar yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan/PBT dilaksanakan melalui prosedur delegasi.

6. Implementasi Surat Dirjen Badilag tentang 11 Aplikasi

Surat Dirjen Badilag MARI nomor 1517/DJA/HM.00/4/2020 tanggal 22 April 2020 tentang himbuan memasang poster 11 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag MA RI dengan tujuan :

- a. Meningkatkan profesionalitas aparatur Peradilan Agama
- b. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama
- d. Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan

Inovasi 11 Aplikasi tersebut antara lain :

a) Aplikasi Notifikasi Perkara

Berfungsi membeberitahukan kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status perkara yang berjalan melalui SMS.

b) Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.

Berfungsi memberikan informasi kepada pihak berperkara secara real time mengenai layanan dan produk Pengadilan.

c) Aplikasi Antrian Sidang

Berfungsi memberikan pilihan kepada para pihak atau kuasanya untuk menentukan waktu sidang sesuai keinginannya secara online.

d) Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Berfungsi membantu menyajikan status data masyarakat miskin guna pembebasan biaya perkara.

e) Aplikasi Command Center

Berfungsi sebagai pusat data, pusat pengembangan aplikasi, ruang rapat virtual dan pusat pembelajaran jarak jauh.

f) Aplikasi PNPB Fungsional

Berfungsi menyediakan informasi Pengelolaan PNPB secara terintegrasi

g) Aplikasi E-Eksaminasi

Berfungsi untuk melakukan penilaian kualitas tenaga teknis dalam menjalankan tugas pokok melalui pemeriksaan berkas perkara secara elektronik.

h) Aplikasi E-Register

Berfungsi sebagai sarana melakukan validasi dan audit data perkara pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

i) Aplikasi E-Keuangan

Berfungsi sebagai pendukung aplikasi SIPP untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan layanan perkara.

j) Aplikasi Validasi Akta Cerai

Berfungsi sebagai sarana untuk melakuakn verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai.

k) Aplikasi Gugatan Mandiri

Berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan dalam mengajukan gugatan / Permohonan mandiri secara online.

Pengadilan Agama Banyuwangi, juga meluncurkan inovasi berbentuk aplikasi demi peningkatan kualitas pelayanan. Dikembangkan Para Reformer PA Banyuwangi yang digawangi oleh Panitera Muda Gugatan, dan Tim IT yang digawangi oleh Kasubag PTIP, dengan motivasi dan fasilitasi dari Para Pimpinan serta dukungan seluruh stake holder, terciptanya reformasi birokrasi dan good gofernance.

- a. **SIKIRAN**, Aplikasi Pengaduan, Kritik dan Saran. Aplikasi ranah kesekretariatan ini berbasis digital. Masyarakat yang membutuhkan informasi, menyampaikan pengaduan, kritik dan saran cukup dengan melakukan scan QR Code. Setelah itu, user tinggal mengetikkan keperluannya, maka admin SIKIRAN akan langsung merespon dan menindaklanjutinya sesuai yang dibutuhkan, untuk mendapatkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di PA Banyuwangi.
- b. **SIMULIN**, Aplikasi Buku Tamu Online. Tamu dinas yang hadir di PA Banyuwangi tidak perlu lagi mengisi buku tamu secara manual. Cukup dengan scan QR Code, lalu mengisi data diri dan keperluannya, secara otomatis terregistrasi dalam sistem. Sehingga kehadiran para tamu di Kantor PA Banyuwangi dapat terekam secara digital, tidak lagi konvensional.
- c. **e-Ruangan** adalah aplikasi ranah kesekretariatan ketiga yang menyimpan data Daftar Barang Ruangan atau DBR, Kartu Kendali Pemeliharaan barang, serta data Profil Pegawai di masing-masing ruangan. Stake Holder dapat mengakses data tersebut hanya dengan melakukan scan QR Code yang ditempelkan di masing-masing ruangan, lalu aplikasi e-Ruangan akan menyajikan data yang dibutuhkan terkait DBR, Kartu Kendali Pemeliharaan barang, serta Data Profil Pegawai di ruangan tersebut melalui handphone. Sehingga penyajian data dapat dilakukan secara digital demi menunjang peningkatan kualitas manajemen aset.
- d. **Digital Online Office**. DiO-Office adalah aplikasi pengelolaan administrasi kedinasan dengan tata persuratan berbasis digital

sehingga tata kelola persuratan menjadi lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien Aplikasi DiO-Office selain memiliki fitur Input surat masuk dan surat keluar serta Disposisi surat, juga terdapat beberapa fitur unggulan, diantaranya e-Filing (pengarsipan digital), notifikasi berbasis e-mail, disposisi surat via Whatsapp, notifikasi berbasis Whatsapp, pencarian surat, dan laporan bulanan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem lain sesuai kebutuhan stakeholder.

- e. **SIAGUM, Sistem Anjungan Gugatan Mandiri pada ranah kepaniteraan.** Penerimaan perkara di PA Banyuwangi relatif tinggi. Sebagian besar pihak masih berperkara secara mandiri, tanpa bantuan advokat. Sehingga antrian di Pos Bantuan Hukum, cenderung menumpuk. Tercetuslah gagasan menyediakan Sistem Anjungan Gugatan Mandiri, sebagai pengembangan dari Aplikasi Gugatan Mandiri Dirjen Badilag Mahkamah Agung. Anjungan SIAGUM dipasang di sisi luar ruang Posbakum, lengkap dengan mesin printer. Sehingga pihak yang tidak ingin mengantri pembuatan gugatan di Posbakum dapat membuat gugatan sendiri dan langsung mencetaknya. Tentu dengan dibantu oleh petugas pengadilan yang standby di dekat anjungan tersebut. Tidak hanya itu, SIAGUM juga dilengkapi dengan fitur Taksiran Panjar Biaya Perkara, sehingga diharapkan pelayanan pendaftaran perkara, dapat lebih cepat diselesaikan.
- f. **SIMENIK, Aplikasi Instrumen Elektronik,** adalah inovasi aplikasi keenam. Aplikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah pekerjaan dan kontrol atas perintah yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Jurusita Pengganti. Perintah dari Majelis Hakim yang berupa pemanggilan atau pun pemberitahuan kepada para pihak berperkara, dibantu penginputannya oleh Panitera Pengganti ke dalam SIMENIK dengan memasukkan nomor perkara yang bersangkutan, pihak yang dipanggil, tanggal tundaan sidang dan Jurusita Pengganti yang diperintah. Setelah data disimpan, maka otomatis Jurusita Pengganti yang bersangkutan akan mendapat notifikasi melalui pesan Whatsapp. SIMENIK juga dilengkapi dengan daftar instrumen yang terlewatkan serta daftar perintah yang biayanya belum dikeluarkan oleh

kasir. Disaat yang bersamaan, kasir juga langsung mendapat notifikasi untuk mengeluarkan biaya pemanggilan atau pemberitahuan tersebut, dan memasukkannya ke dalam jurnal di SIPP. Fitur lain yang terdapat pada SIMENIK adalah adanya daftar e-Doc BAS yang belum diupload ke SIPP, daftar Mediasi yang belum diinput, daftar instrumen yang belum dibuatkan dan daftar instrumen yang salah.

- g. **SIANDON, Sistem Antrian Sidang Online.** Kelebihan SIANDON adalah, Pihak berperkara dapat mengakses antrian dari mana saja dan kapan saja. Dengan aplikasi ini pihak juga bisa mengakses informasi perkara yang sedang berjalan. Cara penggunaan aplikasi ini adalah pihak berperkara mengakses website info.pa-banyuwangi.go.id, lalu menginput nomor NIKnya sebagai user name, dan menyetikkan nomor handphone-nya yang telah diregistrasi saat mendaftar perkara sebagai password. Maka tercatatlah yang bersangkutan dalam antrian. Sehingga pihak tersebut dapat memperkirakan saat kapan perkaranya disidangkan.
- h. **Aplikasi Validasi Akta Cerai.** Seringkali stake holder eksternal membutuhkan informasi tentang keabsahan/keaslian Akta Cerai yang diterbitkan PA Banyuwangi. Untuk merespon ini, Tim IT Pengadilan Agama Banyuwangi meluncurkan inovasi aplikasi layanan berbasis Web yang dapat diakses melalui website ac.pa-banyuwangi.go.id. Setelah masuk ke website tersebut, pengguna bisa menyetikkan nomor akta cerai beserta nomor seri akta cerai dimaksud, selanjutnya sistem memberikan balasan informasi tentang keabsahan/keaslian Akta Cerai tersebut.
- i. Sebagai muara dan induk dari berbagai sistem aplikasi tersebut, sekaligus meyederhanakan berbagai layanan digital, reformer terinspirasi untuk mensinergikan berbagai aplikasi layanan tersebut dalam satu bentuk aplikasi. Selain itu, reformer juga tergugah terhadap banyaknya pekerjaan lewat waktu atau terlambat diupload ke SIPP, sehingga lahirlah **SIVERA, Asisten Virtual Perkara**, sebagai inovasi aplikasi ke-sembilan. SIVERA berbasis WhatsApp, yang dicangkokkan ke SIPP sebagai aplikasi induknya. Fitur SIVERA terbagi menjadi tiga, pertama notifikasi, kedua akses informasi, dan ketiga, akses aplikasi

layanan Pengadilan lainnya. Semuanya hanya melalui chat WhatsApp. Ada 23 jenis notifikasi yang dikirimkan secara otomatis oleh SIVERA kepada Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengawas Bidang, Hakim Ketua Majelis, Panitera, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita, dan para petugas pelaksana. Notifikasi tersebut berisi reminder atau pengingat jika ada pekerjaan lewat waktu. Misalnya PMH, PHS, Penunjukan PP, JSP, input data mediasi, BAS, dan relaas panggilan terlambat diupload. SIVERA juga akan mengingatkan ketika instrumen panggilan dan pemberitahuan putusan lambat disampaikan. Selain itu juga mengingatkan ketepatan jenis putusan, verstek atau non verstek, putusan yang sudah inkrah, saatnya akta cerai terbit, serta pelaksanaan pengarsipan digital perkara. Oleh karena begitu rajinnya memberikan reminder itulah, aplikasi ini kita beri nama asisten. Tidak hanya itu, SIVERA juga mengirimkan 7 jenis notifikasi kepada pihak berperkara, diantaranya tanggal sidang, waktu pengambilan akta cerai, teguran kurang panjar dan sisa panjar yang bisa diambil. Fitur kedua SIVERA yakni akses 12 jenis informasi, yang tidak hanya bisa diakses oleh pihak berperkara. Melalui fitur ini siapapun bisa bertanya tentang status perkara, syarat berperkara, keadaan keuangan perkara, putusan dan akta cerai, serta informasi layanan Blambangan Mobile Court. Stake holder eksternal, diantaranya Disdukcapil dan Kementerian Agama dapat bertanya tentang validitas Akta Cerai hanya dengan chat WhatsApp dengan kode tertentu ke nomor SIVERA, lalu Sistem akan memberikan jawaban tentang validitas atau keaslian akta cerai tersebut. Fitur akses aplikasi, dapat digunakan siapa saja. Semua aplikasi layanan dapat diakses melalui SIVERA. Aplikasi Gugatan Mandiri, Antrian Sidang Online, Website resmi PA Banyuwangi, Survey Kepuasan Masyarakat, Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara, bahkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Hanya dengan klik link aplikasi dimaksud yang disajikan oleh Chat WhatsApp SIVERA, maka pengguna akan terhubung ke aplikasi yang dituju.

- j. **E-SURTI (Elektronik Surat tugas dan Pengajuan Cuti).** E-SURTI adalah platform inovatif yang menyederhanakan proses pengelolaan cuti dan surat tugas karyawan secara efisien. Dengan formulir

pengajuan cuti yang mudah diakses dan diisi secara online, aplikasi ini memungkinkan staff untuk memilih jenis cuti, menentukan tanggal mulai dan selesai, serta memberikan alasan rinci untuk permintaan cuti mereka. Selain itu, E-SURTI juga menyajikan solusi terbaik dalam manajemen surat tugas. aplikasi ini memastikan efisiensi tinggi dalam penanganan surat tugas karyawan. Dokumen dan informasi yang diperlukan dapat dilampirkan secara mudah, memudahkan komunikasi dan pelaksanaan tugas dengan lebih terstruktur. Dengan E-SURTI, perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen cuti dan surat tugas, meningkatkan transparansi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi karyawan dalam mengelola aspek-aspek administratif terkait cuti dan tugas kerja.

- k. **Layanan Konfirmasi Pengambilan Produk.** Untuk meminimalisir antrian dan waktu tunggu pengambilan produk, Pengadilan Agama Banyuwangi telah menerapkan sebuah inovasi berupa layanan konfirmasi pengambilan produk yang terintegrasi dengan inovasi sebelumnya yaitu SIVERA. Pada sivera tersebut, ketika akta cerai telah diterbitkan maka pihak tersebut akan mendapatkan notifikasi bahwa akta cerai telah terbit dan dapat segera diambil. Pada notifikasi tersebut juga diberitahukan tatacara pengambilan produk termasuk tatacara ketika menggunakan layanan konfirmasi pengambilan ini.
- l. **AMS (Aplikasi Manajemen Surat).** Kemudahan urusan surat menyurat di era kecanggihan teknologi ini direalisasikan dalam bentuk aplikasi manajemen surat. Aplikasi manajemen surat merupakan hasil dari pemecahan masalah persuratan yang ada pada perkantoran. Dalam penerapannya tentunya menjadi aplikasi pengembangan teknologi yang dapat digunakan dalam segala aspek persuratan. Surat menyurat yang menggunakan sistem manual pada perkantoran selalu melibatkan staf atau admin khusus dalam mengatasi masalah tersebut. Admin tentunya berasal dari sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, yang mampu menyelesaikan tugasnya. Kita tahu bahwa admin yang melakukan atau menyelesaikan urusan persuratan menggunakan sistem manual dan konvensional memerlukan waktu cukup lama. Penginputan yang dilakukan haruslah sesuai dengan

korelasi atau hubungan antara surat masuk dan keluar. Oleh karena itu, penginputan dan pemrosesan surat haruslah menggunakan aplikasi dalam penerapannya.

m. **SIDIG (Sistem Informasi Digital)**. SIDIG adalah Layanan Informasi Digital di Pengadilan Agama Banyuwangi Aplikasi SIDIG adalah inovasi dari Pengadilan Agama Banyuwangi yang memanfaatkan teknologi video call untuk memberikan layanan informasi secara real-time kepada masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan petugas Pengadilan Agama Banyuwangi tanpa biaya pulsa dan tanpa memerlukan nomor HP, cukup dengan akses internet. Fitur Unggulan: Video Call Bebas Pulsa: Pengguna dapat melakukan video call dengan petugas pengadilan tanpa biaya, cukup menggunakan akses internet. Tanpa Nomor HP: Aplikasi ini memungkinkan komunikasi langsung tanpa perlu memasukkan nomor HP, memudahkan akses bagi semua kalangan. Akses Informasi Real-Time: Pengguna dapat memantau status perkara, mendapatkan jadwal sidang, dan informasi penting lainnya secara cepat dan akurat.

n. **Aplikasi Buku Tamu Digital Terintegrasi dengan WhatsApp**. Dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan solusi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan data pengunjung semakin meningkat. Salah satu inovasi yang menjawab kebutuhan tersebut adalah Aplikasi Buku Tamu Digital terintegrasi dengan WhatsApp, yang dikenal dengan nama SIVERA. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data tamu, baik untuk keperluan perusahaan, institusi pemerintah, maupun tempat umum lainnya. Aplikasi ini menawarkan sistem yang user-friendly dan intuitif, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai fitur yang tersedia. Salah satu fitur unggulan dari aplikasi ini adalah integrasinya dengan WhatsApp, salah satu platform komunikasi terpopuler di dunia. Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk menerima notifikasi dan konfirmasi kehadiran tamu secara langsung melalui aplikasi WhatsApp, sehingga memudahkan komunikasi antara pihak penyelenggara dan tamu yang berkunjung. Salah satu

keunggulan Aplikasi ini adalah kemampuannya untuk menyimpan data tamu secara digital. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap tamu yang datang cukup memasukkan informasi dasar seperti nama, nomor telepon, dan tujuan kunjungan. Data yang terkumpul akan tersimpan dengan aman dalam sistem, sehingga memungkinkan akses yang cepat dan mudah ketika diperlukan. Hal ini tentu saja mengurangi penggunaan kertas yang selama ini menjadi masalah dalam pengelolaan buku tamu konvensional. Keamanan data merupakan salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam pengembangan Aplikasi ini. Selain itu, pengguna juga dapat mengatur hak akses untuk masing-masing petugas, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Ini menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama bagi perusahaan yang mengelola data sensitif. Fitur lain yang tak kalah menarik adalah laporan analitik yang disediakan oleh Aplikasi ini. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah menghasilkan laporan terkait jumlah tamu yang datang, durasi kunjungan, serta statistik lainnya yang berkaitan dengan pengunjung. Data analitik ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan, seperti perencanaan acara, pengelolaan sumber daya manusia, serta peningkatan pelayanan kepada tamu. Dengan informasi yang valid dan terkini, manajemen dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kepuasan pengunjung. Penggunaan teknologi dalam aplikasi Aplikasi ini juga berkontribusi dalam meningkatkan citra profesionalisme suatu institusi. Dengan beralih dari buku tamu konvensional ke sistem digital, perusahaan atau institusi menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan kemajuan teknologi. Ini dapat meningkatkan kepercayaan tamu terhadap pelayanan yang diberikan, serta memperkuat reputasi institusi di mata publik. Kesimpulannya, Aplikasi ini adalah inovasi yang menawarkan berbagai keunggulan dalam pengelolaan data tamu. Dengan teknologi yang canggih dan fitur yang relevan, aplikasi ini menjadi solusi modern yang dapat membantu organisasi dalam meningkatkan layanan mereka. Dengan memanfaatkan Aplikasi ini, diharapkan pengelolaan tamu dapat dilakukan dengan lebih baik,

efisien, dan aman, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme dan inovasi yang diharapkan di era digital saat ini

- o. **Video Informasi tentang Syarat dan Alur Pengambilan Produk Pengadilan.** Video ini memberikan panduan lengkap mengenai syarat dan alur pengambilan produk di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam video ini, Anda akan belajar langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengambil produk seperti akta cerai dan dokumen lainnya dengan mudah dan efisien. Kami juga menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi serta dokumen yang perlu disiapkan sebelum datang ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dengan semakin meluasnya inovasi pada bidang Teknologi Informasi baik yang dikeluarkan Mahkamah Agung maupun Badan Perdilan Agama, semakin kecil keluhan publik terkait informasi perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara belum maksimal karena :

- a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini. Gagap teknologi pada sebagian golongan menengah ke bawah dan susahny mengkases internet pada sebagian wilayah di Kabupaten Banyuwangi ini, sehingga menjadi salah satu pemicu kurang maksimalnya penggunaan teknologi informasi.
- b. Anggaran yang terbatas, sehingga sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi baik itu mencakup hardware, Software dan jaringan sehingga tidak dapat terintegritas dengan baik.

B. Akses Terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan atau pengguna pengadilan merupakan salah satu masalah yang harus terus dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh MARI dengan tujuan :

- Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan;

- Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin terpinggirkan.

Sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengupayakan akses masyarakat miskin sesuai Perma nomor 1 thun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum dan SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman Pemberian bantuan Hukum. Adapun mekanisme Pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan yang telah dilakukan yaitu *Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo* dan *pelaksanaan sidang keliling* serta *penyediaan tempat sidang diluar kantor Pengadilan*.

Sedangkan mekanisme pemberian bantuan hukum melalui *layanan posbakum* dan *pemberian bantuan jasa advokat* belum bisa terealisasi karena berhubungan dengan ketersediaan anggaran pada Pengadilan Agama Banyuwangi.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam hal penguatan SDM dibidang Teknis Peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan Teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan diklat terkait dengan administrasi umum, managerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia antara lain :

- Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan;
- Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi;
- Beban kerja belum merata;
- Belum optimalnya SDM yang tersedia untuk mengimplementasikan teknologi Informasi dalam melayani publik ataupun pencari keadilan.

D. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk

mengembalikan kepercayaan publik kepada Pengadilan. Pengadilan Agama Atambua melaksanakan Pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera Pengganti, Jurusita /JSP dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan, sebagaimana Perma Nomr 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Dalam melaksanakan Pengawasan dan Penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Banyuwangi berpedoman pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 02/PB/MA/IX/2012/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dan KMA RI nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Akan tetapi dalam hal pengawasan ini masih terdapat keterbatasan dalam hal kualitas dan kuantitas SDM pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya aturan jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

1.2.3 Analisis SWOT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Banyuwangi masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Banyuwangi ditinjau dari beberapa aspek yang dapat dikelompokkan menjadi analisis lingkungan baik internal maupun eksternal.

Analisis faktor Internal dari Kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) serta analisis faktor Eksternal yakni Peluang (*Oppornutities*) dan Ancaman (*Threats*) dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. Analisa Faktor Internal :

Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Banyuwangi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan)
3. Adanya reformasi tata kelola peradilan
4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Adanya SOP (standar operasional prosedur)
6. Dukungan sistem berbasis Website
7. Adanya kode etik dan pedoman perilaku Hakim, Panitera dan jurusita
8. Adanya Job Description dan SK Penunjukan
9. Adanya Rencana strategis, dan Program tahunan
10. Dukungan dan komitmen pimpinan dan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Banyuwangi;
11. Adanya standar pelayanan;
12. Adanya reward dan punishment;
13. Adanya Hakim Pengawas Bidang;
14. Terlaksananya evaluasi kinerja dan pembinaan secara berkala;
15. Tersedianya website satuan kerja sebagai sarana informasi publik;
16. Infrastruktur berupa daya listrik yang mencukupi;
17. Jaringan internet fiber optic yang memadai;
18. Jaringan telpon yang memadai;
19. Sumber daya air yang mencukupi;
20. Tersedianya ruang perpustakaan yang memadai;
21. Lingkungan kantor yang bersih dan asri;
22. Tempat parkir yang mencukupi;
23. Tersedianya ruang laktasi dan bermain anak;
24. Ruang Tunggu yang aman dan nyaman;
25. Tersedianya ruang posbakum;
26. Tersedianya ruang mediasi;
27. Ruang sidang yang mencukupi;
28. Tersedianya fasilitas bagi penyandang disabilitas;

29. Toilet umum yang bersih;
30. Tersedianya area merokok (smoking area);
31. Adanya pos satpam dan tenaga pengamanan (Satpam);
32. Adanya meja informasi dan petugas yang kompeten;
33. Adanya meja pengaduan;
34. Tersedianya pengaduan online;
35. Tersedianya kotak saran;
36. Tersedianya Tanda Pengenal (ID Card) bagi pencari keadilan
37. Adanya one day publish putusan;
38. Tersedianya ruang arsip yang memadai.

Kelemahan (Weakness)

1. Sumber daya manusia yang belum memadai
2. Banyaknya peraturan yang belum dipahami dengan baik
3. Tidak maksimalnya saling dukungan di semua bidang
4. Banyaknya pegawai yang merangkap jabatan
5. SOP tidak dijalankan dan tidak terukur
6. Kekuatan jaringan yang belum mengakomodir semua kepentingan
7. Kode Etik dan PPH belum dijadikan sebagai norma yang mengikat untuk menjaga perilaku Hakim
8. Masih dibutuhkan kontroling untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
9. Sering terdapat program kerja yang tidak masuk dalam perencanaan
10. Tingkat disiplin yang belum maksimal
11. Kurangnya pelaksanaan diskusi hukum
12. Belum maksimalnya pelaksanaan uraian tugas
13. Masih adanya rangkap jabatan di Kesekretariatan dan Kepaniteraan karena kurangnya tenaga Jurusita dan staf di Kesekretariatan
14. Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu
15. Kurangnya pelatihan tenaga teknis kepaniteraan
16. Kurangnya pelatihan tenaga Kesekretariatan

2. Analisa Faktor Eksternal :

Peluang (Opportunities)

1. Sebagai satu-satunya Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten Banyuwangi
2. Wilayah yang dekat dengan berbagai lembaga pendidikan untuk

- meningkatkan kompetensi
3. Adanya permintaan pelayanan hukum di wilayah lain melalui sidang keliling
 4. Adanya permintaan pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat
 5. Perkembangan Teknologi Informasi sangat mendukung lembaga dalam hal pemberian Pekayanan yang lebih baik
 6. Adanya program-program pemerintah untuk meningkatkan layanan hukum bidang yang ditangani.
 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan tupoksinya
 8. Eksistensi Pengadilan Agama Banyuwangi yang semakin diakui di Wilayah Kabupaten Banyuwangi
 9. Pencanangan Zona Integritas untuk mewujudkan Lembaga yang bebas korupsi dan berjiwa melayani
 10. Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan TUSI
 11. Adanya system hukum yang jelas
 12. Koordinasi yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
 13. Hubungan baik dengan organisasi masyarakat Islam
 14. Mayoritas penduduk beragama Islam
 15. Meningkatnya kesadaran hukum Islam
 16. Hubungan yang baik dengan KPPN, PLN dan TELKOM
 17. Koordinasi yang baik dengan Pengadilan Agama se Indonesia
 18. Kerjasama yang baik dengan Pengadilan Negeri
 19. Kerjasama dengan Kementrian Luar Negeri dalam hal pemanggilan siding bagi pihak yang berada di luar negeri

Ancaman (Threats)

1. Luasnya wilayah PA Banyuwangi yang wilayah Kabupaten, Banyuwangi yang sangat luas sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar
2. Masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan pengadilan sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa
3. Faktor kehidupan sosial masyarakat yang sering berkembang dengan permasalahan yang semakin kompleks
4. Terbatasnya anggaran untuk memberikan pelayanan hukum di

Wilayah sulit

5. Tingkat keamanan wilayah yang masih tidak stabil
6. Rawan terjadi keributan antara para pihak berperkara
7. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang masih kurang.
8. Banyaknya tantangan pemenuhan kebutuhan dengan SDM yang terbatas
9. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait
10. Adanya stakeholder yang tidak berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi
11. Banyaknya masyarakat dengan taraf ekonomi rendah sehingga banyak yang bekerja di luar daerah dan luar negeri
12. Luasnya wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari 25 kecamatan
13. Wilayah Banyuwangi yang rentan bencana alam
14. Sulitnya medan serta ketiadaan transportasi menyulitkan jurusita/jurusita pengganti
15. Masih adanya ketimpangan kebutuhan hidup disbanding dengan upah/penghasilan yang diterima masyarakat
16. Kultur budaya masyarakat yang masih melekat untuk menikah di usia dini

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas	Sumber daya manusia yang belum memadai
	Adanya Dasar Hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan)	banyaknya peraturan yang belum dipahami dengan baik
	Adanya reformasi tata kelola peradilan	Tidak maksimalnya saling dukungan di semua bidang
	Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)	Banyaknya pegawai yang merangkap jabatan
	Adanya SOP (standar operasional prosedur)	SOP tidak dijalankan dan terukur

Dukungan sistem berbasis Website	Kekuatan jaringan yang belum mengakomodir semua kepentingan
Adanya kode etik dan pedoman perilaku Hakim, Panitera dan Jurusita	Kode Etik dan PPH belum dijadikan sebagai norma yang mengikat untuk menjaga perilaku Hakim
Adanya Job Description dan SK Penunjukan	Masih dibutuhkan kontroling untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Adanya Rencana strategis, dan Program tahunan	Sering terdapat program kerja yang tidak masuk dalam perencanaan
Dukungan dan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi	Tingkat disiplin yang belum maksimal
Adanya standar pelayanan	Kurangnya pelaksanaan diskusi hukum
Adanya reward dan punishment	Belum maksimalnya pelaksanaan uraian tugas
Adanya Hakim Pengawas Bidang	Masih adanya rangkap jabatan di Kesekretariatan dan Kepaniteraan karena kurangnya tenaga Jurusita dan staf di Kesekretariatan
Terlaksananya evaluasi kinerja dan pembinaan secara berkala	Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu
Tersedianya website satuan kerja sebagai sarana informasi publik	Kurangnya pelatihan tenaga teknis kepaniteraan
Infrastruktur berupa daya listrik yang mencukupi	Kurangnya pelatihan tenaga Kesekretariatan
Jaringan internet fiber optic yang memadai	
Jaringan telpon yang memadai	
Sumber daya air yang mencukupi	
Tersedianya ruang perpustakaan yang memadai	
Lingkungan kantor yang bersih dan asri	
Tempat parkir yang mencukupi	
Tersedianya ruang laktasi dan bermain anak	

	Ruang Tunggu yang aman dan nyaman	
	Tersedianya ruang posbakum	
	Tersedianya ruang mediasi	
	Ruang sidang yang mencukupi	
	Tersedianya fasilitas bagi penyandang disabilitas	
	Toilet umum yang bersih	
	Tersedianya area merokok (smoking area)	
	Adanya pos satpam dan tenaga pengamanan (Satpam)	
	Adanya meja informasi dan petugas yang kompeten	
	Adanya meja pengaduan	
	Tersedianya pengaduan online	
	Tersedianya kotak saran	
	Tersedianya Tanda Pengenal (ID Card) bagi pencari keadilan	
	Adanya one day publish putusan	
	Tersedianya ruang arsip yang memadai	
EFAS		
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
Sebagai satu-satunya Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten Banyuwangi	Memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan dalam bidang hukum sesuai dengan kelembagaan yang jelas,	Meningkatkan kesadaran pegawai untuk meningkatkan kompetensi, karena merupakan satu-satunya Pengadilan Agama Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi
Wilayah yang dekat dengan berbagai lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi	melakukan sosialisasi dan diskusi hukum kepada lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi	Melakukan sosialisasi dan internalisasi peraturan-peraturan terbaru kepada pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi

Adanya permintaan pelayanan hukum di wilayah lain melalui sidang keliling	Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran DIPA 04 untuk melaksanakan sidang keliling	Melakukan rapat koordinasi secara terjadwal di seluruh bagian Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk menyatukan komitmen
Adanya permintaan pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat	Memberikan izin pegawai untuk mengikuti diklat, sehingga dukungan SDM pegawai semakin meningkat	Melakukan analisis jabatan untuk mengisi jabatan yang kosong, meskipun belum memiliki sertifikasi untuk mengisi jabatan tersebut
Perkembangan Teknologi Informasi sangat mendukung lembaga dalam hal pemberian Pekayanan yang lebih baik	Melakukan review SOP untuk mengakomodir penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga pelayanan lebih baik	Melakukan internalisasi SOP yang telah di review sehingga SOP dilaksanakan
Adanya program-program pemerintah untuk meningkatkan layanan hukum bidang yang ditangani.	Menyusun program tahunan Pengadilan yang dikoordinasikan dengan program pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat	melakukan rapat penyusunan program kerja sehingga program yang tersusun mampu mengakomodir program-program dari pemerintah daerah untuk layanan di bidang hukum bagi masyarakat
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan tupoksinya	Meningkatkan kemampuan pegawai sesuai dengan job description, sehingga memberikan layanan pada masyarakat sesuai tupoksi	Pimpinan melakukan pengawasan melekat pada pegawai, sehingga pelaksanaan kode etik maksimal
Eksistensi Pengadilan Agama Banyuwangi yang semakin diakui di Wilayah Kabupaten Banyuwangi	Penyusunan rencana strategis dan program tahunan, sehingga layanan yang diberikan merupakan layanan yang prima, agar eksistensi Pengadilan Agama Banyuwangi semakin di akui	Melakukan pengawasan secara rutin dan monev secara terjadwal agar pelaksanaan tupoksi terkontrol
Pencanangan Zona Integritas untuk mewujudkan Lembaga yang bebas korupsi dan berjiwa melayani	Melaksanakan kode etika hakim dan pegawai dan berkomitmen seluruh pegawai untuk mewujudkan zona integritas di Pengadilan Agama Banyuwangi	Menjadikan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagai program prioritas satker
Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan TUSI	Membangunkan kekompakan seluruh pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi untuk membentuk kerjasama dengan instansi lain, untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Membentuk tim penegak disiplin pegawai

TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Luasnya wilayah PA Banyuwangi yang mencakup wilayah Kabupaten, sehingga membutuhkan biaya yang cukup	Mengoptimalkan pelaksanaan Renstra dan program tahunan sesuai dengan anggaran DIPA, untuk memberikan pelayanan yang biaya ringan	Memaksimalkan pegawai untuk penyusunan anggaran satuan kerja
Masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan pengadilan sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penyelesaian masalah-masalah hukum di masyarakat	Melakukan internalisasi peraturan pada pegawai dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai
Faktor kehidupan sosial masyarakat yang sering berkembang dengan permasalahan yang semakin kompleks	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk mengikuti perkembangan hukum dan budaya masyarakat	Melakukan rapat koordinasi secara terjadwal untuk menyatukan persepsi dalam memberikan layanan hukum yang sesuai perkembangan masyarakat
Terbatasnya anggaran untuk memberikan pelayanan hukum di Wilayah sulit	Melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan kebutuhan	Memaksimalkan pegawai untuk penyusunan anggaran satuan kerja
Tingkat keamanan wilayah yang masih tidak stabil	Dengan adanya tupoksi Pengadilan Agama Banyuwangi yang diatur oleh Undang-Undang untuk melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah untuk melakukan pengamanan tugas dan fungsi	Internalisasi SOP dan memberikan solusi -solusi dalam pelaksanaan tupoksi
Rawan terjadi keributan antara para pihak berperkara	Dengan adanya tupoksi Pengadilan Agama Banyuwangi yang diatur oleh Undang-Undang untuk melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah untuk melakukan pengamanan tugas dan fungsi	Internalisasi SOP dan memberikan solusi -solusi dalam pelaksanaan tupoksi
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang masih kurang.	Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi dan melaksanakan kode etik hakim dan pegawai dalam melayani masyarakat	Pimpinan melakukan pengawasan melekat pada pegawai, sehingga pelaksanaan kode etik maksimal

Banyaknya tantangan pemenuhan kebutuhan dengan SDM yang terbatas	Melakukan pengelolaan pegawai dengan baik, sehingga ketika kekurangan pegawai segera melakukan rapat baperjakat	Memaksimalkan pegawai serta meningkatkan kompetensi melalui DDTK oleh atasan atau pegawai lain
Kedudukan Kantor PA Banyuwangi yang dekat dengan Jalur penerbangan dianggap cukup mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.	Melakukan pengelolaan manajemen peradilan dengan menggunakan manajemen resiko, sehingga resiko yang ada, dapat ditangani	Penyusunan program yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal
Adanya stakeholder yang tidak berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi	Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberikan layanan pada stakeholder yang berada diluar Kabupaten Banyuwangi	Memanfaatkan perkembangan teknologi secara disiplin untuk memberikan layanan pada stakeholder yang berada diluar Kabupaten Banyuwangi

Tabel 1.15 Analisis SWOT

Berdasarkan analisa SWOT melalui kuadran diatas, dari beberapa alternatif strategi yang dapat teridentifikasi dapat disimpulkan strategi yang dapat dijadikan arah kebijakan Ditjen Badilag dalam 5 (lima) tahun Kedepan sebagai berikut:

1. Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan.
2. Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan.
3. Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.
5. Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama.
6. Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan.
7. Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan.
8. Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan

sarana prasarana.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi.

Adapun **Visi** Pengadilan Agama Banyuwangi mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung”**. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2.2.1 Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Misi ini bermakna bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi berkomitmen untuk menegakkan prinsip independensi peradilan, bebas dari campur tangan pihak manapun, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kepentingan pribadi. Kemandirian ini mencakup aspek kelembagaan, keuangan dan pengambilan keputusan hakim, sehingga setiap proses peradilan dapat berlangsung secara objektif, profesiona dan berintegritas tinggi.

2.2.2 Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

Misi ini menekankan pentingnya akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Pengadilan Agama Banyuwangi berupaya memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, biaya ringan, serta ramah terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Pelayanan hukum juga mencakup peningkatan kualitas layanan informasi, bantuan hukum, serta perlakuan yang adil dan transparan kepada para pencari keadilan.

2.2.3 Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Banyuwangi Yang Modern

Misi ini menggambarkan tekad Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengelola lembaga dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas melalui penerapan teknologi informasi dan inovasi administrasi peradilan. Pengadilan diarahkan untuk menjadi lembaga yang responsif terhadap perkembangan zaman dengan sistem manajemen berbasis digital, tata kelola kinerja yang terukur, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2.4 Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Banyuwangi

Misi ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan publik melalui peningkatan integritas aparatur, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas

pelaksanaan tugas. Pengadilan Agama Banyuwangi berkomitmen untuk menjalankan fungsi peradilan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terus memperkuat budaya kerja berintegritas dan pelayanan prima guna mewujudkan peradilan yang bersih dan terpercaya.

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banyuwangi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
5. Terwujudnya keadilan yang tidak berpihak kepada siapapun dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan salah satu pihak yang berperkara;
6. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Banyuwangi yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis disertai indikator selama lima tahun kedepan.

2.4.1 Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan procedural dan substantif, dengan tata Kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Rumus Indikator
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus x 100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi Jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan dibagi Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi x 100%
		f. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi

		Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan x 100%
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
	h. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dibagi Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara x 100%
	i. Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dibagi Jumlah perkara yang dimohonkan sidang di luar gedung pengadilan x 100%

Tabel 2.1 Sasaran Strategis I Pengadilan Agama Banyuwangi

Peta indikator kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dirancang bukan sekadar sebagai alat ukur statistik, melainkan sebagai manifestasi nyata dari visi besar untuk mewujudkan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern. Setiap indikator saling mengunci untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya diputus, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4.2 Sasaran Strategis II

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Dalam rangka meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, Pengadilan Agama Banyuwangi berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang bersih, transparan, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan integritas aparatur, peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, serta penerapan prinsip keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat menilai secara langsung kinerja dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Indikator yang digunakan adalah Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Rumus Indikator
II	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
		b. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dilayani dibagi Jumlah pemohon layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) x 100%

Tabel 2.2 Sasaran Strategis II Pengadilan Agama Banyuwangi

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan akses layanan Posbakum merupakan dua pilar fundamental yang saling mengunci dalam mewujudkan marwah peradilan yang berintegritas dan inklusif. IKM berperan sebagai barometer objektif untuk memvalidasi keberhasilan reformasi birokrasi, memastikan bahwa setiap inovasi digital bukan sekadar formalitas administratif melainkan solusi nyata yang efektif memutus mata rantai pungli serta meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi layanan. Di sisi lain, optimalisasi layanan Posbakum bertindak sebagai instrumen Justice for All yang menjamin bahwa keadilan tidak menjadi barang mewah yang eksklusif bagi kelompok mampu, melainkan hak yang dapat diakses oleh kelompok marginal, sekaligus secara proaktif menekan ruang gerak makelar perkara melalui pendampingan hukum yang gratis dan profesional.

2.4.3 Sasaran Strategis III

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Professional

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur. Melalui penerapan sistem manajemen yang efektif, transparansi dalam pengelolaan sumber daya serta peningkatan kompetensi SDM, diharapkan seluruh proses administrasi dan layanan peradilan dapat berjalan secara profesional, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Rumus Indikator
III	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Atuan Kerja Pengadilan	<p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal.3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Indeks Pengelolaan Aset Adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara.</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>

Tabel 2.3 Sasaran Strategis III Pengadilan Agama Banyuwangi

Narasi berikut disusun untuk menjelaskan bagaimana Sasaran III menjadi fondasi internal (mesin penggerak) yang menjamin seluruh pelayanan publik didukung oleh manajemen organisasi yang sehat, transparan, dan profesional.

2.5 IDENTIFIKASI RESIKO

Sasaran Strategis	Kode resiko	Pernyataan resiko	Upaya pengendalian yang telah dilakukan	Perlakuan resiko	Pj. Perlakuan resiko
SS1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Gangguan atau ketidakstabilan sistem informasi peradilan (SIPP, SIKEP, e-Court).	Pemeliharaan rutin sistem dan jaringan; koordinasi teknis dengan Ditjen Badilag; backup data secara berkala.	Peningkatan kapasitas server dan jaringan internet; pengadaan perangkat pendukung teknologi informasi.	
	SS1.2	Rendahnya tingkat kepatuhan untuk validasi dan sinkronisasi data menyebabkan adanya selisih data perkara sehingga data perkara/keuangan perkara kurang akuntabel	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kesesuaian data perkara dan keuangan; memberikan arahan serta bimbingan teknis kepada petugas pengelola data.	Membangun sistem pengendalian internal berbasis aplikasi untuk validasi data otomatis; menetapkan jadwal rutin sinkronisasi dan pelaporan data; meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas petugas terkait.	
	SS1.3	Pengabaian batas waktu pengiriman oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti karena beban kerja tinggi.	Membangun notifikasi otomatis melalui aplikasi internal atau pesan instan kepada Jurusita segera setelah amar putusan	Meningkatkan monitoring dan pengawasan setelah amar putusan diinput oleh tingkat banding/ kasasi.	

			diinput oleh tingkat banding/ kasasi		
	SS1.4	Penumpukan (backlog) unggah putusan akibat beban perkara yang sangat tinggi (>5.000 perkara).	Menetapkan standar internal bahwa maksimal 1x24 jam setelah minutasi, putusan wajib diunggah	Menggunakan bandwidth internet yang stabil mengingat beban perkara PA Banyuwangi yang besar agar proses unggah file putusan yang berukuran besar tidak mengalami korupsi data (data corruption)	
	SS1.5	Adanya putusan yang dinyatakan Non-Executable (tidak dapat dieksekusi)	Melakukan Aanmaning (teguran) secara persuasif namun tegas, serta melakukan koordinasi dini dengan pihak keamanan (Polresta) dan tokoh masyarakat setempat sebelum turun ke lapangan	Membangun sistem monitoring eksekusi yang dapat dipantau oleh pimpinan secara real-time untuk memastikan tidak ada permohonan yang "mengendap" atau didahulukan secara tidak sah	
	SS1.6	Terjadinya downtime pada server pusat Mahkamah Agung	Menyiapkan server lokal sebagai cadangan (backup)	Melakukan pemeliharaan perangkat IT secara rutin	
	SS1.7	Salah satu pihak tidak hadir atau hadir namun tidak menunjukkan	Memberikan pemahaman mendalam kepada para pihak tentang	Menyediakan ruang mediasi yang representatif, nyaman, dan privat untuk	

		i'tikad baik dalam berunding.	konsekuensi hukum jika tidak ber-i'tikad baik dalam mediasi (sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016).	menciptakan suasana perundingan yang tenang dan jauh dari kesan kaku ruang sidang.	
	SS1.8	Anggaran Prodeo (DIPA 04) habis sebelum akhir tahun anggaran	Membuat perencanaan kuota yang sesuai dengan tren jumlah pemohon secara riil	Melakukan analisis tren bulanan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di awal tahun (front-loading) sehingga masyarakat miskin di bulan Desember tetap mendapatkan haknya	
	SS1.9	Kecelakaan transportasi atau gangguan keamanan saat menuju/di lokasi sidang.	Berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kecamatan setempat	Melakukan survei kelayakan tempat (balai desa/kecamatan) sebelum pelaksanaan siding keliling	
SS2 Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Penanganan pengaduan masyarakat yang belum cepat dan efektif, menyebabkan persepsi negatif terhadap kinerja lembaga.	Menyediakan sarana pengaduan langsung dan daring; melakukan monitoring atas tindak lanjut pengaduan.	Mengintegrasikan sistem pengaduan dengan aplikasi nasional; meningkatkan kapasitas petugas pengaduan dan pelayanan informasi.	
	SS2.2	Kurangnya publikasi informasi terkait pos bantuan hukum	Menyampaikan informasi terkait pos bantuan hukum	Mengembangkan sistem informasi publik yang interaktif; meningkatkan	

		(posbakum) kepada masyarakat.	(posbakum) melalui laman resmi dan media sosial peradilan dan menyediakan sarana keterbukaan informasi publik.	kapasitas petugas PPID; memperluas kanal komunikasi publik.	
SS3 Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Belum optimalnya implementasi sistem reward and punishment terhadap aparatur peradilan.	Memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi; melakukan pembinaan terhadap pelanggaran disiplin.	Menyusun pedoman kinerja berbasis indikator objektif; memperkuat pelaksanaan evaluasi kinerja individu secara berkala.	
	SS3.2	Kurang optimalnya rencana penarikan dana besar di bulan tertentu, namun realisasinya kecil dikarenakan kendala teknis di lapangan seperti sidang keliling yang tertunda karena cuaca	Mengunci jadwal kegiatan pada Halaman III DIPA	Mengusulkan revisi segera sebelum batas waktu yang ditentukan oleh KPPN (awal triwulan)	
	SS3.3	Terjadinya sisa anggaran yang terlalu besar (oversaving).	Tidak hanya menyalin anggaran tahun lalu, tetapi mengevaluasi setiap kebutuhan berdasarkan beban kerja riil saat ini (terutama pada	Melakukan monev internal secara berkala sebelum melakukan revisi DIPA untuk memastikan pergeseran anggaran tetap dalam koridor pencapaian RO.	

			DIPA 04 yang fluktuatif)		
	SS3.4	Ketidaksinkronan data antara fisik aset dengan data di aplikasi (SIMAN/E-Sadewa).	Mempercepat identifikasi aset melalui penempelan QR Code yang terintegrasi dengan sistem informasi untuk memudahkan inventarisasi fisik.	Melakukan rivi dan update data mutasi aset (perolehan/penghapusan).	

Tabel 2.4 Daftar Identifikasi Risiko

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup

penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi

putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan hukum dalam RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Ditjen Badilag dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis Mahkamah Agung serta hasil analisa terhadap isu strategis yang telah dilakukan pada BAB I, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjabarkan kedalam empat sasaran program sebagai langkah nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama dalam rencana strategis 2025–2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

3.2.1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan

Dalam aspek peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, Ditjen Badilag mengarahkan kebijakan dan strategi pada penguatan kualitas penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti, berkeadilan, dan sejalan dengan visi Mahkamah Agung **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”** serta agenda RPJMN. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi peradilan digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu, yang dipadukan dengan sistem manajemen perkara berbasis data terpadu. Dengan langkah ini, Ditjen Badilag berkomitmen menghadirkan penyelesaian perkara yang cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap peradilan agama semakin kuat.

Strategi yang dilaksanakan :

- Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan.
- Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan.

3.2.2. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal.

Dalam mendukung penyelesaian perkara secara optimal, Ditjen Badilag menekankan pentingnya penguatan dukungan teknis melalui penguatan kapasitas peradilan agama dalam menangani perkara hukum keluarga, perkara khusus jinayat dan ekonomi syariah yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya transaksi keuangan berbasis syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah, peradilan agama perlu memperkuat sumber daya manusia, metode penyelesaian sengketa, serta sistem informasi perkara yang mendukung kepastian hukum dan keadilan substantif, selain itu Ditjen Badilag dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas

kelembagaan diarahkan pada penguatan regulasi yang dikeluarkan yang berdampak pada peningkatan pelayanan public secara luas.

Strategi yang dilaksanakan :

- Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan kapasitas aparat peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.

3.2.3. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN yang menekankan inklusivitas, Ditjen Badilag juga menempatkan perhatian pada terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan. Layanan ini diarahkan agar layanan peradilan lebih bermanfaat untuk Masyarakat dengan berasaskan kemudahan, murah, dan terjangkau melalui penguatan pembebasan biaya perkara di pengadilan, penyelenggaraan siding keliling dan terpadu, serta inovasi layanan berbasis teknologi yang ramah pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pendekatan berbasis keadilan restoratif juga akan dikembangkan untuk memperluas akses keadilan substantif, sehingga peradilan agama hadir tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai institusi yang humanis dan berpihak pada keadilan sosial.

Strategi yang dilaksanakan :

- Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama.
- Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan.

3.2.4. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal.

Dukungan manajemen yang prima dan optimal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan berdaya saing. Tanpa tata kelola organisasi yang efektif, proses penyelesaian perkara, layanan teknis, maupun akses bagi kelompok rentan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan

untuk memastikan bahwa seluruh aspek manajemen meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi dapat mendukung kinerja Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama secara berkesinambungan.

Manajemen Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan berbasis hasil. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terukur serta pengawasan internal yang konsisten. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang real-time, Ditjen Badilag dapat memastikan setiap program dan kegiatan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan peradilan, selain itu SDM Ditjen Badilag adalah motor utama penyelenggaraan manajemen yang prima. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan formal, serta sistem merit dalam promosi jabatan.

Selain kompetensi SDM, dalam menghadapi era transformasi digital, modernisasi tata kelola internal menjadi prioritas Ditjen Badilag menuju system berbasis elektronik yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalisasi potensi penyimpangan.

Dengan terwujudnya dukungan manajemen yang prima dan optimal, Ditjen Badilag akan memiliki fondasi yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aparatur yang kompeten dan berintegritas, didukung oleh sistem kerja digital, sarana prasarana modern, serta tata kelola yang akuntabel, akan memastikan peradilan agama dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung, serta kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan hukum nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Strategi yang dilaksanakan :

- Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan.

- Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2025-2029 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

3.3.1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

Penyederhanaan Proses Berperkara
Penguatan Akses pada Keadilan.

3.3.2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

3.3.3. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang: Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

3.3.4. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem

manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi
- Remunerasi berbasis kompetensi
- Pola karir berbasis kompetensi.

3.3.5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)}”.

3.3.6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a) Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b) Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c) Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d) Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e) Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

- a) Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b) Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c) Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
- a) Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b) Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c) Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

3.3.7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Penertiban aset;
- 2) Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- 3) Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- 4) Melakukan sertifikasi tanah;
- 5) Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- 6) Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- 7) Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

3.3.8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) Tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di Wilayah se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, dll dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

3.3.9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

- 1) Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
- 2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
- 3) Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

3.3.10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Manajemen strategi adalah keputusan yang menghubungkan dan mementingkan apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (Rencana) menentukan siapa yang melakukan dan bagaimana cara melakukannya (manajemen sumber daya), mengawasi aktifitas dan operasional yang sedang dijalankan (control dan evaluasi). Sistem perencanaan yang bagus diharapkan menghasilkan strategi terbaik seperti instruksi selangkah demi selangkah dalam pelaksanaan strategi sehingga para pelaku dapat meminimalisir kesalahan.

Dalam penyusunan arah dan kebijakan Pengadilan Agama Banyuwangi, mengacu kepada strategi dan arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2025-2029 dan mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029, maka menetapkan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Dari ketiga poin penting di atas, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki arah dan kebijakan sebagai berikut, yakni:

- a) Penyelesaian perkara tepat waktu.
- b) Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan putusan.
- c) Proses berperkara yang sederhana dan murah.
- d) Penguatan akses peradilan.
- e) Penguatan Lembaga eksekusi .
- f) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis.
- g) Peningkatan sistem pengawasan.
- h) Pembaruan system keterbukaan informasi.
- i) Pembaruan Teknologi Informasi (TI).
- j) Peningkatan pengelolaan aset.
- k) Efisiensi dan pengelolaan anggaran.

Arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Banyuwangi, selanjutnya akan dijabarkan, sehingga mudah untuk dilaksanakan, sebagai berikut:

1) Penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut peraturan tersebut, untuk penyelesaian perkara tingkat pertama harus diselesaikan paling lama 5 bulan termasuk minutasinya. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara

sesuai dengan jangka waktu di atas, maka seluruh proses dan tahapan perkara harus di dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik secara tepat waktu. Sebagaimana berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 penyelesaian perkara tingkat pertama harus diselesaikan paling lama 5 bulan termasuk minutasinya.

Atasan langsung melakukan pengawasan secara melekat pada setiap proses penyelesaian perkara dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat.

Selain itu mengupayakan isi putusan diterima oleh para pihak tepat waktu bagi pihak yang tidak hadir, proses penyelesaian perkara diselesaikan melalui Mediasi. Ketika pihak mengajukan upaya hukum maka Pengadilan Agama Banyuwangi mengupayakan agar berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah, perkara-perkara yang penting dalam masyarakat, atau perkara lain Pengadilan Agama Banyuwangi mengupayakan penyelesaian perkara secara cepat dan mempublikasikan kedalam website dalam waktu 1 hari sejak diputus, (*one day minut one day publish*).

2) Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan putusan.

Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan putusan harus diupayakan sehingga para pihak berperkara puas dengan putusan yang dijatuhkan, dengan demikian para pihak tidak mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi atau peninjauan Kembali.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelesaian perkara dan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi secara berkelanjutan akan menyelenggarakan bimbingan teknis yustisial, DDTK dan administrasi, orientasi-orientasi, dan pembinaan SDM, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Juru sita/ Juru sita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat. Serta melakukan diskusi

hukum secara rutin, sebagai bentuk monitoring dan evaluasi agar peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan putusan dapat terwujud.

Dengan adanya aparaturnya pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan Kembali.

3) Proses berperkara yang sederhana dan murah

Peradilan di Indonesia menganut asas *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Banyuwangi selalu mesosialisasikan kepada hakim mengenai Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana serta sebagai wujud *responsive* atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien.

Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyempurnakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, mengeluarkan sistem *e-Court*, yaitu sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*), dan persidangan secara online (*e-litigation*). Untuk mendukung pelaksanaan Perma tersebut, terhitung sejak tahun 2019 Pengadilan Agama Banyuwangi telah menerapkan sistem *e-Court*.

Pimpinan dan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi selalu memberikan instruksi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk

melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait kelebihan mengunaka *e-court*, dengan demikian pendaftaran perkara secara *E-Court* diupayakan selalu meningkat.

4) Penguatan akses peradilan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 68 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Untuk memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan;
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya;

5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Sementara itu, ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan terdiri dari:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan;
3. Penyelenggaraan Sidang Terpadu; dan
4. Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Banyuwangi dibebankan pada negara melalui anggaran yang tersedia dalam DIPA 04 Ditjen Badilag.

Dalam rangka meningkatkan penyerapaan anggaran DIPA 04 Ditjen Badilag, Pengadilan Agama Banyuwangi melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Belu dan Malaka, untuk melakukan pendataan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan terkait biaya perkara. Serta untuk melaksanakan kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebagai upaya memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang jaraknya jauh dan kesulitan biaya atau akses untuk datang ke kantor Pengadilan Agama Banyuwangi.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan Pembebasan Biaya Perkara, pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, Sidang Terpadu dan Pos Layanan Bantuan Hukum.

Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di ketahui Camat.

Adapun pelaksanaan sidang terpadu dimana Pengadilan Agama Banyuwangi bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementerian Agama dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

pelayanan perkara identitas hukum atau perubahan status kependudukan, hal ini karena begitu perkara diputus dan mendapatkan penetapan pengesahan nikah, maka saat itu pula buku nikah, Kartu Keluarga, KTP dan akta kelahiran bisa diterbitkan.

Pengadilan Agama Banyuwangi mengawal implementasi pemberian layanan hukum tersebut dimulai dari saat penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaan.

5) Penguatan Lembaga eksekusi

Terhambatnya eksekusi tidak hanya berpengaruh kepada kepuasan para pihak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Tanggung jawab pelaksanaan eksekusi berada pada pengadilan tingkat pertama, untuk penguatan sistem eksekusi yang efisien demi kepastian hukum. Langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Juru Sita dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana eksekusi di lapangan dengan mengadakan pembinaan teknis ataupun DDTK. Seorang Juru Sita tidak hanya menguasai pengetahuan mengenai ilmu keperdataan saja, namun juga hukum-hukum lain yang berkaitan yang dapat membantu pelaksanaan tugas Juru Sita.
2. Memasukkan materi kemampuan negosiasi ke dalam pembinaan teknis dan DDTK. Mengingat pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, maka Juru Sita seharusnya juga memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk merespon kondisi khusus di lapangan dengan tindakan yang tepat. Dengan kompetensi ini, Juru Sita diharapkan dapat melakukan upaya-upaya pendekatan terlebih dahulu kepada termohon agar bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela sehingga tidak perlu diadakan eksekusi paksa. Dengan demikian, diharapkan potensi-potensi perlawanan dapat diredam bahkan dihindari, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, dan aman;
3. Menjaga hubungan baik dengan instansi lain untuk membantu kelancaran jalannya proses eksekusi seperti KPKNL, BPN, dan Kepolisian.
4. Mengusulkan tambahan Juru Sita ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung

mengingat luasnya wilayah yurisdiksi sedangkan Juru Sita belum ada.

5. Melaksanakan diskusi hukum kepada seluruh hakim Pengadilan Agama secara berkala dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum jangan sampai ada putusan tidak bisa dilaksanakan karena *non ekskutable*.

6) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas, dan profesional, maka Pengadilan Agama Banyuwangi secara berkelanjutan akan menyelenggarakan bimbingan teknis yustisial, DDTK dan administrasi, orientasi-orientasi, dan pembinaan SDM, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Juru sita / Juru sita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Pengadilan Agama Banyuwangi.

Selain hal tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi juga mengusulkan dan mengirimkan pegawai maupun hakim untuk mengikuti diklat - diklat baik secara online (*daring*) maupun tatap muka yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung. Pembinaan juga dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan diskusi -diskusi hukum atas permasalahan teknis tupoksi.

Diskusi diadakan secara terencana, terevaluasi, dan ditindaklanjuti untuk mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu diadakan pula sosialisasi atas regulasi dan kebijakan terbaru sebagai rujukan penyelenggaraan tugas. Hal ini sebagai wujud Pengadilan Agama Banyuwangi mendukung kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat (*Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*).

7) Peningkatan sistem pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengawasan, Pengadilan Agama

Banyuwangi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2016 dan Petunjuk Pelaksanaan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/VIII/2006. Merujuk pada peraturan tersebut, system pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal yaitu pengawasan pada Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengawasan ini sifatnya sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan (pengawasan melekat). Pengawasan internal juga dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) terhadap masing-masing sub bagian setiap triwulan.

2. Pengawasan rutin/ regular

Pengawasan terhadap Pengadilan Agama Banyuwangi oleh Hakim Pengawas Daerah (Hawasda) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pengawasan ini meliputi administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan kinerja pelayanan publik. Dimulai dari tahun 2020 pengawasan kinerja pelayanan publik dapat dilakukan secara virtual melalui aplikasi Acces CCTV Online (ACO).

Aplikasi ACO adalah aplikasi pengawasan Ditjen Badilag secara virtual guna menunjang kegiatan pengawasan yang melekat terhadap kinerja dan pelayanan di masing-masing satuan kerja dengan system kerja melalui pengintegrasian CCTV satuan kerja dengan aplikasi.

Pengawasan tersebut juga merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Selain itu maksud pengawasan ini mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisien

penyelenggaraan peradilan.

Sehingga dengan sistem ini, pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik satuan kerja dapat secara langsung diakses oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, serta masyarakat.

3. Pengawasan insidentil

Pengawasan insidentil dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang terhadap Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang mendapatkan SK mutasi. Ruang lingkup pengawasan tersebut meliputi audit keuangan DIPA, audit keuangan perkara, dan pengawasan terhadap aset BMN yang selama ini digunakan.

Pengawasan insidentil juga dilaksanakan untuk penanganan pengaduan. Pengawasan tersebut sebagai bentuk konfirmasi, klarifikasi atau investigasi untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan integritas di Pengadilan Agama Banyuwangi, maka akan terus berupaya mewujudkan strategi dan kebijakan Mahkamah Agung untuk melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pembangunan ZI merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. ZI merupakan sebutan/ predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya memiliki niat/ komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Dengan dasar tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi akan senantiasa membangun Zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan pembangunan Zona integritas Pengadilan Agama Banyuwangi telah dimulai sejak pencanangan pada tahun 2018.

8) Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Pengadilan Agama Banyuwangi berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian integral dari peningkatan kinerja lembaga peradilan. Pemanfaatan TI diarahkan tidak hanya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tetapi juga untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Selama periode 2025–2029, fokus utama pembaruan TI akan mencakup **optimalisasi sistem yang telah tersedia**, seperti **website Pengadilan Agama Banyuwangi, aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), e-Court, Kinsatker, dll (aplikasi internal bisa disebutkan), dan berbagai aplikasi pendukung lainnya**. Upaya optimalisasi tersebut akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur TI, pemeliharaan berkelanjutan, serta penguatan keamanan data dan jaringan.

Pemanfaatan TI juga diarahkan untuk memperluas akses layanan publik secara digital, seperti penyediaan layanan informasi berbasis web, pemanfaatan media sosial resmi, serta penguatan sistem antrian dan pengaduan online. Melalui transformasi digital yang terencana dan berkelanjutan ini, Pengadilan Agama Banyuwangi menargetkan terwujudnya **pelayanan peradilan yang modern, adaptif, dan responsif terhadap**

perkembangan teknologi.

9) Pembaruan sistem keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan komitmen Pengadilan Agama Banyuwangi dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang kemudian diperbarui dengan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

Sistem informasi bertujuan membangun keterbukaan system peradilan. Keterbukaan tidak saja bermakna sebagai bentuk pelayanan public, tetapi juga merupakan bentuk sistem kontrol terhadap system dan proses peradilan. Salah satu wujud penting keterbukaan adanya akses publik terhadap setiap putusan atau penetapan pengadilan. Dari sudut pengawasan, akses publik akan mendorong hakim agar berhati-hati, bermutu, dan tidak memihak mengingat setiap putusan atau ketetapan akan menjadi wacana atau pengamatan publik secara ilmiah maupun pendapat umum.

Dalam rangka pembaruan sistem keterbukaan informasi Pengadilan Agama Banyuwangi, akan senantiasa melakukan update di website resmi Pengadilan Agama Banyuwangi, mengenai informasi-informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, hal tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat

Pengadilan Agama Banyuwangi, telah pula membuka layanan informasi melalui whatsapp, yang dicantumkan dalam website resmi Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama Banyuwangi untuk meminta informasi, cukup melalui layanan informasi Pengadilan Agama Banyuwangi.

10) Peningkatan pengelolaan asset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Banyuwangi melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengajukan rencana kebutuhan belanja modal berdasarkan skala prioritas;
2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan

- penggunaan Barang Milik Negara (BMN);
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN;
 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN harus dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor;
 5. Melakukan penertiban dan eksekusi/ penarikan aset terhadap pejabat yang mutasi baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak;
 6. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
 7. Melakukan pemeliharaan aset, baik pemeliharaan secara terencana dengan membuat kartu kendali pemeliharaan ataupun pemeliharaan tak terencana;
 8. Mengoptimalkan aplikasi persediaan, SIMAN BMN, dan SIMAK BMN dalam menatausahakan aset;

11) Efisiensi dan pengelolaan anggaran

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, Pengadilan Agama Banyuwangi melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a) Penyusunan anggaran melibatkan semua unsur dari pimpinan sampai pelaksana;
 - b) Penyusunan anggaran berdasarkan usulan dan skala prioritas;
 - c) Penentuan target berdasar pada evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
 - d) Penyusunan program kerja dan Rencana Penarikan Dana (RPD) segera setelah DIPA terbit;
 - e) Pengembangan berbagai alternatif untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a) Penyusunan dan evaluasi Sistem Operating Prosedur (SOP) penerimaan, belanja, dan pertanggung jawaban anggaran;
 - b) Pelaksanaan anggaran mengacu pada Indikator Kinerja Pelaksanaan

- Anggaran (IKPA) Kementerian Keuangan;
- c) Pelaksanaan anggaran secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran.

Melalui Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama Banyuwangi dilaksanakan dengan sosialisasi dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, sosialisasi metode penerimaan negara (PNBP) dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran.

Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sector keuangan publik. Transparansi anggaran mengacu sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktifitas keuangan suatu organisasi. Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan bahwa salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi mengenai laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran baik informasi mengenai DIPA, revisi anggaran dan pelaporan keuangan melalui website resmi Pengadilan Agama Banyuwangi.

3.5. KERANGKA REGULASI

Dalam upaya mewujudkan tata kelola peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, Pengadilan Agama Banyuwangi memandang perlu adanya penguatan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kerangka regulasi ini berfungsi sebagai landasan hukum, pedoman teknis serta arah kebijakan bagi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kerangka regulasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Banyuwangi, guna menjamin tercapainya kinerja lembaga secara transparan, profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan semangat reformasi birokrasi di

lingkungan peradilan. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

1. **Evaluasi dan penyempurnaan regulasi eksisting** yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini; dan
 2. **Pembentukan regulasi baru** untuk mendukung transformasi digital, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan integritas aparat peradilan.
- Matriks Kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung tersebut dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Penyusunan pedoman internal tentang mekanisme penerimaan, verifikasi, dan monitoring perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Banyuwangi	Berdasarkan hasil evaluasi implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022, pelaksanaan e-Court belum optimal karena masih rendahnya pemanfaatan oleh pengguna, belum adanya pedoman teknis internal, termasuk prosedur pelayanan dan bantuan bagi pengguna awam	Kepaniteraan	Subbag Umum & Keuangan, Subbag PTIP, Hakim Pengawas Bidang	2026
2.	Penyusunan pedoman standar layanan sarana dan prasarana	Layanan ini merupakan bagian dari system pelayanan peradilan agama, bahwa anak	Kesekretariatan	Subbag Umum & Keuangan, Hakim	2026

	pengadilan ramah anak pada pengadilan agama	adalah bukan “pengguna layanan biasa”, tapi pihak yang berhak atas rasa aman, penghormatan, dan keadilan. Layanan ini masih belum optimal karena rendahnya pemanfaatan oleh pengguna, belum adanya pedoman teknis internal, termasuk prosedur pelayanan dan informasi bagi pengguna awam.		Pengawas Bidang	
3.	Penyusunan pedoman internal terkait mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan perdata agama	Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg., pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk melakukan pelaksanaan putusan secara paksa. Namun beberapa perkara tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai macam kendala/ hambatan dan polemik atas pelaksanaan putusan yang telah	Kepaniteraan	Sekretaris, Hakim Pengawas Bidang	2027

		berkekuatan hukum tetap tersebut.			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

Tabel 3.1 Matriks Kerangka regulasi PA Banyuwangi

3.6. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan dibantu Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dan Sekretariat Pengadilan Agama Banyuwangi. Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Organisasi.

a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A

Pasal 94

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Kelas Ia adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I A
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera

Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 97

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A terdiri atas:

1. Panitera Muda Permohonan;
2. Panitera Muda Gugatan
3. Panitera Muda Hukum

b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A

Pasal 308

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 309

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.

Pasal 311

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan.
2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. Subbagian bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312

Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 314

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

. Pasal 431

Kelompok jabatan Fungsional dilingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Penitera Pengganti
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan

c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf a mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding.

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 438

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- 4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- 5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan uraian tugas sebagaimana tersebut di atas setidaknya memberikan gambaran yang dapat memberikan pemahaman bahwa secara kelembagaan dalam mensukseskan program lembaga didukung oleh 2 supporting unit yakni kepaniteraan dan kesekretariatan. Yang mana core bisnis utama atau menyangkut layanan eksternal penyelesaian perkara merupakan wilayah kinerja bagian kepaniteraan yang tidak terlepas dari dukungan layanan bagian kesekretariatan.

Di samping itu pula terdapat tugas dan fungsi Pranata Komputer sebagai salah satu jabatan fungsional yang belum terurai dalam Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 7 Tahun 2015, namun demikian sesuai dengan surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 860/SEK/Kp.04.6/5/2020, tanggal 14 Mei 2020, tentang Pengangkatan pertama jabatan fungsional dari formasi CPNS 2018, sehingga uraian tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2020

Pasal 6

Tugas jabatan pranata komputer yakni *melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.*

Pasal 7

- 1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. tata kelola dan tata laksana teknologi informasi; b. infrastruktur teknologi informasi; dan c. sistem informasi dan multimedia.
- 2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, meliputi:
 1. Information technologyenterprise;
 2. Manajemen layanan teknologi informasi;
 3. Pengelolaan data (data management);
 4. Audit teknologi informasi; dan
 5. Manajemen risiko teknologi informasi;
 - B. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi:
 1. Sistem jaringan komputer;
 2. Manajemen infrastruktur teknologi informasi;
 - C. Sistem informasi dan multimedia, meliputi:
 1. Sistem informasi;
 2. Pengolahan data; dan
 3. Area teknologi informasi khusus.

Berdasarkan kerangka lembaga sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan struktur organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagai berikut:

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Agama Banyuwangi periode 2025-2029 dilakukan sebagai Upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Agama Banyuwangi dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Indikator ini mengukur rasio antara jumlah perkara yang berhasil diputus dalam tenggat waktu yang ditentukan dibandingkan dengan total seluruh perkara yang diputus pada periode tersebut.

2) Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini mengukur kemampuan pengadilan tingkat pertama dalam mendistribusikan salinan putusan kepada para pihak berperkara sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasi secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas Lembaga peradilan kepada publik

5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang menilai sejauh mana sebuah pengadilan mampu merealisasikan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ke dalam tindakan nyata di lapangan.

6) Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Indikator ini merupakan rasio antara jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik (melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung) dibandingkan dengan total seluruh perkara yang masuk pada periode tertentu.

7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini menghitung seberapa banyak perkara yang diwajibkan mediasi (sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016) berakhir dengan kesepakatan perdamaian, baik perdamaian sebagian maupun perdamaian seluruhnya.

8) Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama

Indikator ini mengukur jumlah perkara yang biaya proses persidangannya dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. Artinya, pihak berperkara tidak dipungut biaya sepeser pun (gratis) mulai dari pendaftaran hingga produk pengadilan keluar.

9) Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama

Pengukuran kinerja yang menilai sejauh mana pengadilan mampu mendekatkan layanan persidangan langsung ke pintu rumah masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di pelosok atau wilayah yang sulit dijangkau.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan melalui penguatan system pengawasan, transparansi pelayanan dan pemenuhan standar integritas Lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini merupakan instrumen pengukuran ilmiah yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas layanan yang diberikan oleh pengadilan mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan masyarakat. Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan

2) Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan bantuan hukum, yang secara operasional dilaksanakan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan. Keberadaan indikator ini berlandaskan pada prinsip bahwa keadilan adalah hak asasi yang tidak boleh terhambat oleh keterbatasan ekonomi maupun ketidaktahuan hukum.

3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh Upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1) Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada satuan kerja pengadilan merupakan hal yang fundamental, mengingat kualitas sumber daya manusia adalah penggerak utama dalam keberhasilan reformasi birokrasi. IP ASN bukan sekadar angka statistik, melainkan potret kualitatif atas kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan hukum.

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur objektif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menetapkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Di lingkungan peradilan, IKPA menjadi bukti nyata atas akuntabilitas finansial yang mendukung kelancaran operasional penegakan hukum.

3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mencerminkan kompetensi manajerial dalam memprediksi tantangan operasional dan menerjemahkannya ke dalam alokasi dana. Perencanaan yang buruk akan berujung pada inefisiensi, sedangkan perencanaan yang matang merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pelayanan publik yang prima.

4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) adalah instrumen evaluasi yang ditetapkan untuk mengukur kualitas tata kelola aset negara, mulai dari tahap perencanaan hingga penghapusan. Pengelolaan aset yang optimal memastikan bahwa seluruh sumber daya fisik instansi digunakan secara maksimal untuk mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Rencana Strategis ini, Pengadilan Agama Banyuwangi telah menetapkan target kinerja selama lima tahun kedepan, (tahun 2025 - 2029) yang mana target tersebut adalah patokan yang harus dicapai oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagai bentuk pelaksanaan pelayanan kepada publik, dan kekuasaan kehakiman. Target kinerja yang telah ditetapkan ini adalah target kinerja yang sifatnya berkesinambungan, dan terus meningkat dari tahun sebelumnya ke tahun yang akan datang. Matriks Target Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi kami sertakan pada lampiran Dokumen Rencana Strategis ini.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan pendanaan yang memadai agar seluruh program, kegiatan dan sasaran strategis dapat tercapai secara optimal. Kerangka pendanaan disusun dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, program prioritas Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

Pendanaan kegiatan dalam Renstra ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banyuwangi, baik yang bersifat program teknis peradilan agama maupun program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan pendekatan *money follows program*, yaitu bahwa alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi. Setiap kebutuhan pendanaan diproyeksikan secara tahunan untuk periode lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan:

1. Prioritas program dan kegiatan berdasarkan arah kebijakan strategis;
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya;
3. Kebutuhan operasional perkantoran dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Kemampuan pagu indikatif dan kebijakan efisiensi anggaran.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Agama Banyuwangi berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk melihat keterkaitan antara strategi yang dilakukan dalam mencapai target kinerja dengan alokasi tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029 maka dapat dilihat dari matriks kerangka pendanaan Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah disusun pada lampiran dokumen ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah operasional dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja organisasi.

Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, harmonisasi program Dirjen Badan Peradilan Agama serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja lembaga peradilan. Melalui Renstra ini diharapkan terwujud perencanaan yang terpadu, terarah, terukur, dan berkesinambungan dalam mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung, yaitu *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”*

Pelaksanaan Renstra Pengadilan Agama Banyuwangi memerlukan komitmen dan kerja sama seluruh aparatur, baik pada tingkat pimpinan maupun pelaksana, agar seluruh sasaran strategis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja akan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi serta sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Pengadilan Agama Banyuwangi dapat:

1. Memperkuat tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel dan berintegritas;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peradilan modern.

Sebagai penutup, semoga dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan peradilan agama yang profesional, modern dan berkeadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi.

5.2 ARAHAN PIMPINAN

Dalam rangka mendukung visi Mahkamah Agung Republik Indonesia *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung,”* Pengadilan Agama Banyuwangi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan melalui penyelenggaraan peradilan yang profesional, modern dan berintegritas.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan kelembagaan, pembinaan aparatur serta peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan peradilan agama. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yang diharmonisasikan dengan kondisi, tantangan dan kebutuhan Pengadilan Agama Banyuwangi.

Pimpinan menekankan pentingnya komitmen seluruh aparatur untuk melaksanakan Renstra ini secara konsisten, berorientasi pada hasil dan berlandaskan nilai-nilai dasar peradilan yaitu integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan pelayanan prima.

Dalam pelaksanaannya, setiap aparatur diharapkan:

1. Meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan;
2. Mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peradilan digital;
4. Memperkuat budaya kerja berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pimpinan meyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini hanya dapat dicapai melalui kerja keras, sinergi dan komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi. Renstra ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga wujud tekad dan tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang terbaik bagi masyarakat.

5.3 MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi 2025-2029 dapat tercapai secara efektif diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan dan berbasis data. Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada Indikator Sasaran Strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Agama Banyuwangi melaksanakan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai target, serta untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan permasalahan yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan.

Pemantauan dilakukan secara rutin melalui pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja atau bagian. Kegiatan ini mencakup peninjauan terhadap kemajuan pelaksanaan program, kesesuaian antara realisasi dengan perencanaan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dilaksanakan secara triwulanan sebagai upaya pengawasan internal agar pelaksanaan kegiatan tetap berada pada arah yang sejalan dengan sasaran strategis Pengadilan Agama Banyuwangi.

Hasil dari kegiatan monitoring kemudian disusun dalam laporan monitoring triwulan, yang memuat capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta

rekomendasi tindak lanjut. Laporan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan evaluasi kinerja pada tingkat satuan kerja dan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) yang diselenggarakan secara berkala oleh pimpinan.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Indikator Sasaran Strategis (ISS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Proses ini melibatkan pengumpulan data yang akurat dan terverifikasi, baik dari aplikasi pelaporan seperti e-SAKIP, SIPP maupun dari laporan manual masing-masing bagian.

Tujuan utama pengukuran capaian kinerja adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi serta relevansi pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Hasil pengukuran ini menjadi dasar bagi analisis evaluasi kinerja, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta perumusan langkah perbaikan di periode selanjutnya agar kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

3. Evaluasi (Triwulan dan Tahunan)

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Evaluasi triwulanan dilaksanakan untuk meninjau perkembangan capaian kinerja setiap periode, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta menentukan langkah korektif yang diperlukan dalam jangka pendek. Sementara itu, evaluasi tahunan dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan program selama satu tahun anggaran. Evaluasi tahunan mencakup analisis capaian kinerja berdasarkan Indikator Sasaran Strategis (ISS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), kesesuaian antara rencana dan realisasi serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Kegiatan tindak lanjut ini meliputi penyempurnaan strategi dan kebijakan, penyesuaian target dan indikator kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya

manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal dan koordinasi antar bagian. Selain itu, hasil tindak lanjut juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada periode berikutnya, agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten, Pengadilan Agama Banyuwangi diharapkan mampu mewujudkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 dapat tercapai secara optimal dan akuntabel.

Demikian Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025-2029 kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang akan dijalankan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung

MISI : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99%	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	98%	98%	99%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara, pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	Pembinaan dan DDTK [66 ORG X 4 KGT X Rp. 20.000] Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses persidangan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	97%			
		Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan tepat waktu	Pembinaan dan DDTK [66 ORG X 4 KGT X Rp. 20.000] Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses persidangan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%			
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	98%	98%	98%	98%	Peningkatan mutu pelayanan pasca berperkara upaya hukum	Pembinaan dan DDTK [66 ORG X 4 KGT X Rp. 20.000] Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses persidangan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	98%			
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan mutu penyelesaian dokumen perkara	Pembinaan dan DDTK [66 ORG X 4 KGT X Rp. 20.000] Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses persidangan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%			
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70%	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	68%	69%	69%	70%	Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian permohonan eksekusi	Pembinaan dan DDTK [66 ORG X 4 KGT X Rp. 20.000] Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses persidangan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	68%			
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	97%	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	95%	96%	96%	97%	Peningkatan mutu pelayanan berperkara e-court	Pembinaan dan DDTK [66 ORG X 4 KGT X Rp. 20.000] Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses persidangan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	95%			
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	45%	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%	41%	43%	43%	45%	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	Pembinaan dan DDTK [66 ORG X 4 KGT X Rp. 20.000] Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses persidangan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	41%			

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS						
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET	
		Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	99%		Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	97%	97%	98%	98%	99%	Peningkatan mutu pelayanan pembebasan biaya berperkara	Bantuan pembebasan biaya perkara/prodeo sebanyak 80 perkara X Rp. 375.000,- Meningkatkan proses persidangan perkara prodeo Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase pembebasan biaya perkara/prodeo Prosentase peningkatan proses persidangan perkara prodeo Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	97%			
		Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	99%		Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	97%	97%	98%	98%	99%	Peningkatan mutu pelayanan sidang diluar gedung pengadilan	Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan (1 KEG) Meningkatkan proses persidangan diluar gedung peradilan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase penyelesaian perkara diluar gedung peradilan Prosentase peningkatan proses persidangan diluar gedung peradilan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	97%			
	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	Peningkatan kualitas layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Pembinaan dan DDTK [66 ORG X 4 KGT X Rp. 20.000] Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses persidangan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	3,70		
			Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	100%		Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan mutu layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	Peningkatan jasa konsultan layanan bantuan hukum (1,000 Perkara X Rp. 100.000,-) Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses penyelesaian persidangan perkara voluntair Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%		
	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75,00		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	Peningkatan kualitas aparatur sipil negara satker	Bantuan pembebasan biaya perkara/prodeo sebanyak 80 perkara Meningkatkan proses persidangan perkara prodeo Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase pembebasan biaya perkara/prodeo Prosentase peningkatan proses persidangan perkara prodeo Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	71,00		
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95,00		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93,00	93,00	94,00	94,00	95,00	Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran satker	Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan (1 KEG) Meningkatkan proses persidangan diluar gedung peradilan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase penyelesaian perkara diluar gedung peradilan Prosentase peningkatan proses persidangan diluar gedung peradilan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	93,00		
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			80		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	75	77	77	80	Peningkatan kualitas perencanaan anggaran satker	Peningkatan jasa konsultan layanan bantuan hukum (1,000 Perkara X Rp. 100.000,-) Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses penyelesaian persidangan perkara voluntair Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	75,00			
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan			3,40		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	Peningkatan kualitas pengelolaan aset satker	Pembinaan dan DDTK [66 ORG X 4 KGT X Rp. 20.000] Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Prosentase Pembinaan dan DDTK Prosentase peningkatan proses persidangan Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	3,00			

KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		Indikisasi Pendanaan				
			Rencana	Prakiraan Maju			
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01)	1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern		Rp 8.888.204.000	Rp 8.818.074.000	Rp 9.000.000.000	Rp 10.000.000.000	Rp 10.500.000.000
		a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	-	-	-	-	-
		b. Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	-	-	-	-	-
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	-	-
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	-	-	-	-
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	-	-	-	-	-
		f. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	-	-	-	-	-
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	-	-	-	-	-
		h. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	-	-	-	-	-
		i. Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		Indikasasi Pendanaan				
			Rencana	Prakiraan Maju			
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agama (005.01.02)	2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		-	-	-	-	-
		a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	-	-	-	-	-
		b. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08)	3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
		a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	-
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	-
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-	-	-
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	-